

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL
BELI ONLINE PADA TIKTOK SHOP
DENGAN SISTEM CAPIT**



OLEH

**FAUZIAH RACHMAT
NIM : 19.2200.014**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI
ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE
PADA TIKTOK SHOP DENGAN SISTEM CAPIT**



OLEH

**FAUZIAH RACHMAT
NIM : 19.2200.014**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Dengan Sistem Capit

Nama Mahasiswa : Fauziah Rachmat

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.014

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor 2952 Tahun 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M. Ag.

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.

NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Dengan Sistem Capit
Nama Mahasiswa : Fauziah Rachmat
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.014
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor 2952 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati, M.Ag . (Ketua)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Sekretaris)
Dr. Mahsyar, M.Ag. (Anggota)
Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)



Mengetahui:


Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Rachmat Razak yang terlebih dahulu menghadap sang pencipta dan ibunda Rosnaeni yang tak henti-hentinya mendoakan sang penulis dan memberikan semangat untuk menyelesaikan sekolahnya. Saudara saya Try Ramdhani S.E yang saya cintai yang selalu memberikan semangat, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam Proses penyusunan skripsi ini.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. , selaku dosen pembimbing I dan Bapak Rustam Magun Pikhuluan, SH., M.H sebagai dosen pembimbing II yang tidak henti hentinya membimbing saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya pihak yang telah memberikan dukungan, baik yang berbentuk moral dan material.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani M.Ag Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengolah Pendidikan di IAIN Parepare dan memperhatikan kinerja kami dalam berkiprah di lembaga kemahasiswaan, demi kemajuan IAIN Parepare


2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, Selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rustam Magun Pikhuluan, S.H, M.H Selaku Pembimbing Pendamping.
4. Bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Islam yang meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama di IAIN Parepare
5. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian referensi skripsi ini.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja di lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahnya dalam proses penyelesaian studi penulis.
7. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang begitu banyak memberikan masukan dan alur pemikirannya masing-masing dan terkhusus para sahabat saya yang begitu banyak memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam menjalani studi di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 9 Juli 2023
20 Zulhijjah 1444H

Penulis,



Fauziah Rachmat
NIM. 19.2200.014



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauziah Rachmat

NIM : 19.2200.014


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli
Online Pada Tiktok Shop Dengan Sistem Capit

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 9 Juli 2023
20 Zulhijjah 1444H

Penulis,



Fauziah Rachmat
NIM. 19.2200.014

ABSTRAK

Fauziah Rachmat, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Dengan Sistem Capit* (Dibimbing oleh Rahmawati, dan Rustam Magun Pikhuluan)

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli online pada TikTok shop. Permasalahan yang diajukan yaitu: bagaimana praktek jual beli TikTok melalui sistem capit dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli online pada TikTok melalui sistem capit. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktek jual beli TikTok melalui sistem capit dan untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli online pada TikTok melalui sistem capit.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserach*) dengan menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai yaitu mahasiswa dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli TikTok shop melalui sistem capit dilakukan pada platform media sosial Tiktok shop melibatkan penjual dan pembeli dengan proses pembayaran dengan nominal tertentu oleh pembeli diikuti dengan proses jepitan atau penawaran terhadap keranjang barang yang berisikan berbagai item yang akan dibeli dengan nominal tersebut yang dilakukan oleh penjual dengan kondisi mata tertutup dengan proses pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan hasil cepitan yang diperoleh secara live streaming shop. Tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli online pada TikTok shop melalui sistem capit merujuk pada deskripsi praktek jual beli system capit menunjukkan bahwa system capit tidak memenuhi unsur kejelasan barang yang diperjualbelikan serta mengandung unsur perjudian dengan mengharapkan faktor keberuntungan dalam system jual beli barang dalam wadah dengan merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kejelasan, keadilan, dan kehalalan dalam transaksi maka sistem capit dalam jual beli TikTok shop dikategorikan tidak diperbolehkan atau haram karena mencakup larangan terhadap praktik spekulasi, penipuan, riba, dan aktivitas ekonomi yang merugikan pihak lain atau tidak adil.

Kata kunci : *Hukum Ekonomi Islam, Sistem Capit, Tiktok Shop*

DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	1
OLEH.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II.....	8
Tinjauan Pustaka	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Jual beli.....	10
2. Gharar	26
3. Teori Perjanjian.....	34
C. Kerangka Konseptual.....	36
D. Kerangka Pikir	39
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan Data.....	43
F. Uji Keabsahan data	44
G. Teknis Analisis Data	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	66
BAB V	75
PENUTUP.....	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
1	Pedoman wawancara
2	Surat keterangan wawancara
3	Surat izin penelitian dari fakultas
4	Surat izin penelitian dari kantor dinas penanaman modal satu pintu kota Parepare
5	Surat keterangan telah melakukan wawancara
6	Dokumentasi
7	Biografi penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun

QS.../...:4 = QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...,
ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari aktivitas yang namanya jual beli (Muamalah), jual beli ini bisa dikatakan sebagai aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri (Individu) maka dari itu aktivitas jual beli inilah yang menjadi perantara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Berdagang / berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah saw. sendiri pun dalam salah satu hadistnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya.² Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis).

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'*. Artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”. Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar

¹ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah* (UIN-Maliki Press, 2016).

² Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–386.

barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka , untuk saling memiliki.³

Istilah lain dari jual beli yaitu menukarkan barang dengan barang yang lain melalui cara tertentu atau menukar dengan barang lain yang sama dengan harga yang telah ditentukan. jual beli ada didalamnya guna mengatasi masalah manusia untuk melengkapi keberlangsungan hidup.⁴ Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang mengandung unsur kerelaan, kepastian, keadilan, dan tidak memaksakan kehendak.⁵

Kegiatan bisnis yang banyak dilakukan dan semakin berkembang pada masa sekarang yaitu jual beli *online*. Jual beli pada mulanya akan terjadi jika penjual dan pembeli bertemu secara langsung kemudian melakukan transaksi jual beli. Namun pada masa sekarang jual beli dapat dilakukan tanpa mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, transaksi ini menggunakan internet sebagai media untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi.

Transaksi jual beli yang dilakukan pada saat ini sudah didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat. Internet merupakan salah satu contoh kemajuan teknologi yang dapat digunakan sebagai media transaksi jual beli. Jual beli online atau *e-commerce* Ini dianggap praktis, cepat dan mudah.⁶ di era perkembangan teknologi yang pesat ini, banyak kegiatan jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Dari tahun ke tahun, konsumsi masyarakat

³ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).

⁴ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239–261.

⁵ Siswadi Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” *Ummul Qura* 3, no. 2 (2013): 59–65.

⁶ Kristianto Dwi Estijayandono, “Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 55.

semakin meningkat. Selain tingkat konsumsi yang terus meningkat, masyarakat juga selalu menginginkan kemudahan dalam mendapatkan atau membeli barang-barang keperluannya. dari fenomena tersebut, banyakkah bermunculan *e-commerce* yang memfasilitasi para penjual online shop. Namun mudahnya dalam bertransaksi tersebut justru rawan menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya risiko dari jual beli online yang sering terjadi yakni maraknya penipuan.

Zaman yang semakin modern ini, perkembangan teknologi telah semakin maju. Kemajuan ini telah membawa berbagai jenis pertukaran perdagangan yang terjadi di masa sekarang seperti contohnya, jual beli melalui *social media* Tiktok. Tiktok adalah aplikasi yang digunakan individu dalam berkreasi dan berbagi rekaman singkat yang berbeda dalam organisasi *vertikal*. Kelebihan TikTok lainnya yaitu dapat menikmati rekaman singkat melalui artikulasi berbeda dari setiap pencipta yang dibuat, hanya dengan melihat ke atas atau ke bawah. Dan merupakan salah satu *platform* jual beli yang berkembang pesat.⁷ TikTok awalnya diberikan untuk mewajibkan klien *web* yang mempunyai kelebihan seperti menyanyi, *dance*, memasak, agar lebih diwujudkan dengan apa yang ditayangkan pada video.⁸ Seiring perkembangan teknologi TikTok mengeluarkan dua fitur yang digunakan dalam jual beli yaitu Tiktok *shop* dan jual beli melalui *live streaming* yang merupakan fitur sosial commerce yang memungkinkan pengguna dan *kreator* untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui aplikasi Tiktok.

Banyak jenis yang digunakan oleh *kreator* TikTok dalam menjalankan

⁷ Tri Buana and Dwi Maharani, "Penggunaan Aplikasi Tik Tok (Versi Terbaru) Dan Kreativitas Anak," *Jurnal Inovasi* 14, no. 1 (2020).

⁸ Gerry Ardian, "Perjalanan Aplikasi TikTok di Indonesia," dalam <http://nolimit.id/blog>, diakses pada 14 Juni 2022.

transaksi jual beli melalui *live streaming* untuk menarik perhatian para pembeli, Namun dalam pelaksanaannya sang penjual tersebut tidak menggunakan metode jual beli pada umumnya. salah satunya dengan jenis penjualan menggunakan metode capit barang. Metode capit yaitu di mana penjual melakukan *live streaming* dan pembeli yang sedang menonton live tersebut dapat melakukan checkout, dan penjual akan mencapit barang yang sudah disimpan dalam suatu wadah yang telah ditentukan dengan cara memejamkan mata. Jual beli dengan sistem ini seringkali disebut dengan *live TikTok Capit*. Dilihat dari penjelasan diatas dapat diungkap terkait jual beli tersebut mengandung unsur ketidakjelasan pada akadnya, dan tidak ada keyakinan tentang total barang atau produk yang di capit. Mekanisme jual beli seperti ini tengah marak di aplikasi TikTok, tidak hanya satu akun penjual saja yang melakukannya, beberapa akun lain juga menggunakan fenomena jual beli dengan sistem tersebut hanya demi menarik perhatian pelanggan untuk membeli barang yang disediakan oleh pemilik akun tersebut. terjadi *Pro dan Kontra* terhadap konsumen dalam sistem jual beli dengan sistem capit tersebut karna barang yang dihasilkan dalam penjualan produk capitan ini mengandung ketidakpastian dan kejelasan nilai dari barang tersebut.

Mahasiswa IAIN parepare, khususnya Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Islam banyak melakukan jual beli *online* dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai penjual, reseller, maupun pembeli. Menurut *pra survey* yang dilakukan peneliti terhadap mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam yang melakukan aktivitas jual beli online pada TikTok shop dengan melalui sistem capit, salah satunya mahasiswi atas nama Norhana Hafizah. Norhana (*customer*) sering menggunakan *platform* TikTok shop untuk berbelanja. Salah satunya pernah menggunakan metode

capit dalam berbelanja pada TikTok shop. Ia menjelaskan pengalamannya dalam berbelanja dengan sistem capit tersebut ke peneliti mengatakan bahwa ada kurang dan lebihnya transaksi tersebut, misalnya dia membayar jumlah yang sama dengan customer lain namun mendapatkan barang yang berbeda jumlahnya.

Maraknya yang terjadi di lingkungan para mahasiswa yang pernah melakukan transaksi jual beli online pada TikTok shop dengan melalui sistem capit. Banyak diantara mereka yang merasa kurang setuju dengan sistem capit tersebut setelah mencoba langsung membeli barang dengan sistem capit ini. Mereka merasa dicurangi dengan sistem capit tersebut karena membayar dengan total yang sama namun mendapatkan jumlah barang yang tidak sama dengan yang lain. Permasalahan yang timbul dalam observasi awal tersebut, memperlihatkan bahwa TikTok shop dengan sistem capit ini dapat menjadi alternatif dalam melakukan jual beli online dengan cara yang mudah dan cepat. Namun, ada beberapa risiko dan kekurangan yang perlu diwaspadai dalam melakukan transaksi online tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan pengambilan keputusan yang bijak sebelum melakukan transaksi menggunakan TikTok shop sistem capit.

Pertanyaan yang muncul dalam masalah ini adalah bagaimana hak konsumen terhadap kesesuaian barang yang dibeli dapat terpenuhi, mengingat dalam pelaksanaannya pun tidak memiliki kejelasan dalam akadnya sehingga banyak pembeli yang merasa kecewa karna ketidaksesuaiannya. Terkait hal-hal yang telah diuraikan maka disini penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit”. Sehingga penyusun merasa bahwa persoalan ini perlu untuk dikaji secara mendalam, agar dalam realitanya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari

dengan tetap berpegang pada aturan-aturan hukum Islam. Sehingga tidak ada keraguan bagi umat Islam khususnya terhadap praktik jual beli online dengan sistem capit pada platform TikTok shop.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli online pada TikTok shop melalui sistem capit dengan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli TikTok melalui sistem capit?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli online pada TikTok melalui sistem capit?

C. Tujuan Penelitian

Melalui rumusan masalah di atas maka dapat ditemukan tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli TikTok melalui sistem capit.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli TikTok melalui sistem capit.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukannya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:


1. Kegunaan Teoritis
 - a) Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual Beli secara lebih luas sesuai dengan perkembangan zaman pada transaksi jual beli online, khususnya jual beli melalui Live Streaming TikTok dan untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang hukum

Islam tentang hukum jual beli.

- b) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jual beli yang seharusnya diterapkan dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran *syarak* oleh masyarakat luas pada umumnya

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat pada era milenial agar tetap kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syarak* dengan tetap pula mengikuti perkembangan zaman. Penelitian ini juga diharapkan agar dapat di manfaatkan sebagai pedoman dan pertimbangan masyarakat dalam melakukan jual beli secara online.



BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian untuk menghindari pengulangan dan persamaan pembahasan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kafit Hidayatullah dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak*”. Dalam praktek yang diteliti, penulis mengatakan bahwa pada aplikasi Bukalapak terdapat pelaksanaan undian berhadiah dimana seorang pembeli memesan terlebih dahulu atau meng-checkout sebuah krom yang bertuliskan undian berhadiah. Undian tersebut diundi di jam tertentu yang sudah ditentukan oleh pembeli-pembeli tersebut. Persamaan dengan skripsi peneliti ada dalam sistem penjualan online yang melakukan pembelian terlebih dahulu sebelum barang sampai, dan yang sama dengan barang yang akan di dapat bisa jadi lebih murah atau bahkan lebih mahal dari harga capitan atau undian yang ditentukan oleh penjual. Perbedaannya dalam undian berhadiah pembeli tidak tau barang apa yang nantinya akan didapat. Sedangkan penelitian ini dalam prakteknya penjual memberitahu capitan atau barang-barang yang disediakan yaitu berupa aksesoris, kosmetik, ataupun skincare.⁹

⁹ Kafit Hidayatullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Kedua. penelitian yang dilakukan oleh Nurul 'Aini dengan judul "*Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kasus Terhadap Jual Beli Ikan terubuk Desa Tanjung Mulia kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu selatan)*".¹⁰ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli ikan terubuk yang terjadi di lapangan yaitu desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum jual beli *gharar* menurut perspektif syafi'iyah adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan. Jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengandung unsur *gharar*. Hukum jual beli *gharar* terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Perspektif Syafi'iyah adalah tidak sah dan haram.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli yang bersifat ketidakjelasan barang yang didapat. Perbedaannya, mengenai objeknya yaitu jual beli ikan terubuk sedangkan penulis jual beli dengan sistem capit di Live Streaming TikTok.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mawar, dengan judul "*Aktivitas Jual Beli Online pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yaitu (1) mahasiswa memnfaatkan media social serta satu aplikasi khusus *E-commerce* dalam mempromosikan produk. Produk yang diperjualbelikan berupa *bucket*, *masker*, *fashion*, *case hp*, kosmetik dan *skincare*, dan buku anak. System pembayaran produk dilakukan setelah produk sampai ke tangan

¹⁰ Nurul Aini, "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk Di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

konsumen dengan pengantaran barang menggunakan jasa ekspedisi. (2) transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh mahasiswa dimulai dengan pernyataan kesepakatan pembelian, kemudian pengantaran produk kepada konsumen dilakukan menggunakan jasa ekspedisi kemudian pembayaran dilakukan diakhir transaksi. (3) jual beli *online* mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam, serta telah memenuhi prinsip-prinsip bisnis dalam ekonomi islam.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai jual beli dengan menggunakan sistem *online*. Perbedaannya, mengenai fokus penelitiannya yaitu pada penelitian Mawar, berfokus terhadap bagaimana aktivitas jual beli online terhadap mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Parepare, sedangkan peneliti yang ditulis berfokus pada jual beli dengan sistem *capit* di *Live Streaming* TikTok.

B. Tinjauan Teori

1. Jual beli

a. Pengertian Jual Beli

Menurut Bahasa (*etimologi*), jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.¹¹ Jual beli berarti “Pertukaran sesuatu dengan suatu (yang lain)”. Kata lain *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.

Hal ini sebagaimana firman Allah pada Q.S Fathir /35 : 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 143

mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”¹²

Sedangkan secara istilah (*terminologi*) terdapat beberapa pendapat:

- 1) Menurut ulama malikiyah yang dihimpun oleh Siah Khosyi’ah, jual beli adalah salah satu kesatuan (pertukaran) tanpa manfaat dan kesenangan. Ikatan tukar adalah ikatan yang meliputi pertukaran antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yaitu satu pihak memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk barang yang dipertukarkan.¹³
- 2) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta (lain) untuk harta masing-masing”.
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.¹⁴
- 4) Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.¹⁵
- 5) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 20 ayat 2 yang berbunyi:

“Ba’i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang”.¹⁶
- 6) Menurut Pasal 1457 KUHPerdara pengertian jual beli adalah:

“Suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga

¹² Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 437

¹³ Siah Khosyi’ah, “Fiqh Muamalah Perbandingan,” 2014, 47.

¹⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003).

¹⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001). h. 94

¹⁶ Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Bandung: Fokuspedia, 2008), h. 14

yang telah di janjikan”.¹⁷

Menurut istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.¹⁸ Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹⁹ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.²⁰ Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba,i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.²¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukar barang atau barang dengan uang dengan cara memindahkan hak milik kepada orang lain atas dasar saling mengerti menurut ketentuan-ketentuan yang berdasarkan *syara'* (hukum islam).

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut *syara'* adalah dengan *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang *hibah* dan lain sebagainya.²² Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah perbuatan pembeli.²³ Dengan demikian, kata beli dan jual mengacu pada adanya dua transaksi dalam satu transaksi, yaitu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Jual beli adalah suatu perbuatan atau transaksi yang disyariatkan dalam arti suatu hukum, yang

¹⁷ Aksara Sukses, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)* (Yogyakarta: Aksara Sukses, 2013), h. 363.

¹⁸ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Hamzah, 2013). h.26

¹⁹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012). h. 101

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 135

²¹ Pasal 20 Ayat (2), *Kompilasi Hukum Syariah*, yang Dikutip Oleh Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) h. 167

²² Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984). h. 71

²³ Farid K. Lubis, Suhrawadi, Wajdi, “Hukum Ekonomi Islam” (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

dibolehkan, kebolehananya terdapat dalam al-qur'an dan juga dalam hadis nabi.

a. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh. Imam Syafi'i berkata: "seluruh jual beli adalah halal jika dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memenuhi syarat untuk berdagang, kecuali jual beli yang diharamkan atau dilarang-Nya. Adapun selebihnya jual beli adalah halal. Demikianlah selama hal itu terjadi dengan cara yang ditetapkan oleh Allah."

1) Al-qur'an

Dalam Al-qur'an terdapat beberapa ayat yang menyebutkan tentang jual beli, beberapa diantaranya:

a) QS. Al-Baqarah /2: 275

...وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ...

Terjemahnya:

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".²⁴

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum-hukum atau ketentuan dalam aturan jual beli dalam islam.

b) QS. An-Nisa' /4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu".²⁵

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 47

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama dengan cara bathil, seperti mencuri, merampas, suap-menyuap. Namun Allah menghalalkan harta yang didapat dari perdagangan dan pekerjaan dan muamalat yang dibolehkan syariat yang dilakukan dengan suka sama suka atau berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad.

2) Hadist

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِيعَ مَبْرُورٍ { سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُنْ
رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari rifa’ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik, jawab Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” (HR Bazzar no 3731 dan dinilai shalih oleh Hakim)²⁶

3) Ijma’

Ijma’ ulama dari berbagai kalangan mazhab telah besepakat akan disyariatkannya dan dihalakannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang dan memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.²⁷ Menurut imam al-Syatib yang dikutip dalam Fiqih Muamalat karya Abdul Rahman Ghazaly, suatu hukum dapat menjadi mengikat dalam situasi tertentu. Imam al-Syatibi mencontohkan ketika ada praktek (mengumpulkan barang). Menurutnya, jika ada orang yang

²⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shab’ani, *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram Alih Bahasa Oleh Muhammadf Isnani Dkk Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunnah, 2017). h. 628

²⁷ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shab’ani, *Sabulus Salam Syarah Bulughul Maram alih Bahasa oleh Muhammad Isnani dkk jilid 2*. (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), h. 628

membuat dan menyebabkan harga barang yang ditebar dan disimpan naik, maka pemerintah bisa memaksa pedagang untuk menjual barang dengan harga sebelum harga naik. Pedagang juga harus menjual barangnya sesuai aturan pemerintah.

Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.²⁸ Berdasarkan Ijma, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁹

b. Rukun dan Syarat Jual beli

Ulama Hanafiyah dan kebanyakan ulama berbeda pendapat tentang penetapan hukum jual beli. Menurut ulama Hanafiyah jual beli hanya memiliki satu rukun yaitu ijab qabul, ijab adalah syarat jual beli oleh pembeli dan qabul adalah syarat jual beli oleh penjual yang menjadi rukun jual beli. Melainkan kerelaan (syukur) kedua belah pihak untuk menyelesaikan transaksi jual beli tersebut. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dirasakan dan karenanya tidak dapat dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kesiapan kedua belah pihak untuk menyelesaikan transaksi jual beli sebagaimana mestinya. Dapat dilihat dalam ijab dan qabul atau melalui saling transfer komoditi dan harga komoditi.³⁰

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012). h. 70

²⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 7

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020). h. 75

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. *Bai* (penjual)

Sebagai obyek transaksi jual beli, penjual bertindak sebagai pelaksana dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan.

b. *Musyteri* (pembeli)

Yakni, seseorang yang bertindak sebagai pembeli, yang menerima barang dari proses transaksi jual beli, memiliki fungsi yang tidak begitu penting dalam pengendalian sistem ekonomi.

c. *Sighat* (ijab dan qabul)

Proses yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli, adanya proses ijab dan qabul tanda sahnya transaksi jual beli karena ada kesepakatan antara para pihak.

Shigat terbagi dua:

- 1) *Sharih* atau jelas, *Sharih* berarti semua kata yang jelas menunjukkan arti jual beli.
- 2) *Kinayah* atau sindiran, yang dimaksud dengan *kinayah* adalah kata yang dapat mengandung arti jual beli atau arti lainnya.

d. *ma'qu>d 'alaih* (benda atau barang)

Yaitu benda yang nyata dan ada didalam jual beli, karena tanpa barang dan barang, transaksi jual beli tidak mungkin terjadi.

Sedangkan syarat jual beli yaitu:

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan akad

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan

akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a. *Baligh* (berakal), tidak sah hukumnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila.³¹ Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus telah *akil baligh* dan berakal.³²
 - b. Yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda, artinya tidak diperbolehkan menjadi penjual dan pembeli dalam satu waktu secara bersamaan.³³
 - c. Atas kehendak sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain karena paksaan mencegah kesiapan yang merupakan syarat sahnya transaksi jual beli yang akan dilakukan. Syafi'i dan Hambali yang sependapat dengan pendapat tersebut menyatakan bahwa: "hendaknya seorang pelaku transaksi bebas secara alami dalam menjalankan transaksinya".³⁴
- 2) Syarat terkait dalam ijab qabul
- Agar dapat dikatakan sah lafaz ijab qabul (*shigat*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁵
- a. Pengertiannya harus jelas, maksudnya ialah lafaz yang digunakan dalam ijab qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang berlaku.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: GEMA INSANI, 2011). h. 34

³² Syaifullah Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNAFI: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): h. 377.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010). h. 27

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, h. 39

³⁵ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 115

- b. Shigat ijab dan qabul harus saling bersesuaian. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya salah paham antara kedua belah pihak dikemudian hari.
 - c. Adanya unsur kesungguhan dan kerelaan antara kedua belah pihak.
- 3) Syarat terkait pembayaran atau nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah salah satu faktor terpenting. Saat ini disebut uang. Mengenai dengan hal itu, para ulama fiqih membedakan antara as-tsamm dan as-sir'. As-tsamm adalah harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan as-sir adalah modal komoditi yang harus diperoleh pedagang sebelum konsumen menjualnya. Jadi ada dua harga, yaitu; harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.

Menurut jumhur ulama' ada tiga syarat alat pembayaran yang boleh digunakan dalam bertransaksi:

- a. Waktu pembayaran jelas dalam jual beli secara kredit.
 - b. Nilai tukar dapat diberikan pada saat dilangsungkannya akad jual beli.
 - c. Jika nilai tukar yang digunakan berupa komoditi, maka komoditi tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum syaria.
- 4) Syarat barang yang diperjual belikan antara lain:
- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati

- bersama.³⁶ Az-Zuhaili mengatakan bahwa salah satu syarat barang yang diperjual belikan, barang cukup diketahui kedua belah pihak dengan melihat barang yang kasat mata atau menyebutkan kadar serta ciri-ciri barang yang dijual dalam tanggungan (pemesanan) agar masing-masing pihak tidak terjebak dalam *Gharar*.³⁷
- b. Berharga menurut *syari'at*, maka barang yang diperdagangkan tidaklah najis dan kotor menurut syariah, dan objek jual beli anggur, bangkai, darah, sampah dan anjing serta harga tidak sah.
 - c. Dapat digunakan dan bermanfaat bagi orang banyak. Tidak halal barang yang tidak berguna, seperti jual beli serangga yang tidak berguna atau binatang buas dan jahat seperti singa, serigala, elang dan burung gagak, yang tidak dapat dimakan, dan juga dilarang untuk membeli dan menjual dua butir gandum, dan lain-lain. Misalnya penjualan satu biji anggur dan satu butir gandum merah, karena tidak memenuhi prinsip untung.
 - d. Dapat diukur (dihitung) baik secara syara maupun panca indera pada saat penyerahan, apabila salah satu pihak tidak dapat menyerahkan barang atau uang pada saat jual beli, maka akad dinyatakan batal.
 - e. Properti penjual. Pihak yang mengadakan akad harus mempunyai kuasa atau kepemilikan atas barang yang akan

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). h. 76

³⁷ Muhammad Rizki romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i.Cet. 1.* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015). h. 80

dijual, sehingga sah bagi wali amanat untuk menjual dan membeli barang yang dititipkan kepadanya jika pemilik barang tidak dapat menjualnya, dan itu juga merupakan jual beli yang sah. Pemilik mewakili pembelian.

- f. Pengiriman dapat dilakukan pada saat penandatanganan kontrak atau pada waktu yang disepakati selama transaksi.
- g. Barang dagangan harus terlihat.

5) Syarat sah Jual Beli

Syarat jual beli yang dianggap sah, menurut para ulama fiqih yaitu:

- a. Jual Beli terhindar dari kesalahan seperti tidak diketahui kriteria barang yang diperdagangkan, jenis, kualitas atau kuantitas, harga total tidak jelas, jual beli yang termasuk paksaan, kerusakan karena penipuan dan kondisi lainnya, yang merugikan Jual Beli.
- b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung disukai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan adat kebiasaan.³⁸

6) Macam-macam jual Beli

Beberapa ulama mengklasifikasi macam jual beli menjadi beberapa macam jenis sesuai dengan segi mana jual beli itu dilihat.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: KENCANA, 2010). h. 77

Mulai dari segi hukumnya, dari segi objeknya.³⁹

- a. Jual beli atas dasar pertukaran atau fasilitas perdagangan pada umumnya dibagi menjadi empat bagian, yaitu:
 - a) Jual beli mutlaq yaitu jual beli barang dengan cara yang disepakati bersama, seperti menggunakan mata uang.
 - b) Jual beli pesanan (akad *salam*) yaitu jual beli yang menggunakan sistem tukar menukar barang, misalnya menukar tas dengan sepatu, gelas dengan piring, atau yang lainnya.
 - c) Jual beli pesanan (akad *salam*) yaitu jual beli, yang dilakukan oleh pembeli yang memesan barang yang akan dibelinya dengan membayar terlebih dahulu kepada penjual.
 - d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar lainnya yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁴⁰
- b. Jual beli berdasarkan cara menetapkan harga, antara lain:
 - a) Jual beli *musawwamah* (tawar menawar) yaitu jual beli yang wajar dimana penjual tidak menetapkan harga dasar atau keuntungan yang diterima.
 - b) Jual beli *amanah* yaitu jual beli saat penjual melaporkan modal yang dijual (harga peroleha barang) dibagi menjadi tiga
 - c) Jual beli *murabahah*, atau jual beli ketika penjual menyebutkan harga beli barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - d) Jual beli *muwadha'ah* (diskon), yaitu jual beli dengan harga di

³⁹ Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). h. 67

⁴⁰ Dimiyuddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 102

bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.

- e) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.⁴¹
- c. Jual beli dari segi sah atau tidaknya dibagi menjadi dua yaitu:
 - a) Jual beli yang shahih, yaitu jika jual beli tersebut sesuai syariat atau sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.
 - b) Jual beli yang batal, yaitu apabila dalam jual beli itu sifatnya tidak disyariatkan.⁴²
 - c) Jual beli yang dilarang, antara lain:
 - (1) Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini antara lain:⁴³
 - a. jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar.
 - b. Jual beli barang yang ditimbun kemudian dijual ketika harga naik yang disebabkan kelangkaan barang tersebut.
 - c. Jual beli barang rampasan atau curian
 - (2) Jual beli yang sudah dinyatakan najis hukumnya oleh agama, seperti anjing, babi, khamr, bangkai, darah, dan lainnya. Berbeda dengan benda yang terkena najis, ulama Hanafiyah memperbolehkan untuk barang yang tidak dimakan, sedangkan ulama Malikiyah memperbolehkan jika sudah dibersihkan najisnya.

⁴¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Graf indo Persada, 2015). h. 108

⁴² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 171

⁴³ Rahman Ghazaly Abdul, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, "Fiqh Muamalat," *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2010, h. 80.

- d) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama.
- e) Jual beli menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan atau bahkan kemusyrikan dan dilarang untuk diperjualbelikan seperti jual beli patung, salib.
- f) Jual beli *mula<masah*, yaitu jual beli yang terjadi antara dua belah pihak, salah satu antara keduanya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjualbelikan waktu malam atau siang, dengan ketentuan pakaian mana yang tersentuh maka itulah yang terjual. Jual beli seperti ini hukumnya adalah haram.
- g) Jual beli *mukha<darah*, yaitu jual beli yang menjual tanaman-tanaman yang masih ada disawah atau ladang.
- h) Jual beli *mukhradahm*, yaitu jual beli yang menjual buah-buahan yang masih mentah atau hijau.
- i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dimana masing-masing pihak melemparkan apa yang ada padanya kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari objek yang diperjualbelikan.
- j) Jual beli memakai syarat, seperti “saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang robek di jahit terlebih dahulu.”
- k) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga dimungkinkan akan terjadi penipuan, seperti jual beli buah

mangga yang masih dipohon (belum dipanen), jual beli ikan dikolam dan lainnya.⁴⁴

d. Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang dapat merugikan pihak yang terkait:

- a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar. Apabila ada dua orang yang masih tawar-menawar tentang suatu barang, maka jual beli ini dilarang bagi orang lain untuk membeli barang tersebut sampai orang pertama yang menawarkan barang tersebut memutuskan.
- b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Tujuan jual beli adalah untuk menguasai barang sebelum sampai di pasar agar dapat membelinya dengan harga murah dan kemudian dijual dipasar dengan harga yang lebih murah.
- c) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika seorang pembeli sudah mengetahui bahwa apa yang akan dibelinya merupakan barang rampasan atau curian, maka mereka telah bekerja sama dalam melakukan perbuatan dosa.
- d) Menimbun barang (*ihthikar*) Yaitu membeli barang dengan banyak untuk kemudian disimpan, dan akan dijual kembali ketika harga dari barang tersebut naik karena terjadinya kelangkaan pada barang tersebut.

e. Sebab-sebab batalnya Transaksi jual beli

- a) Terdapat unsur *riba*.

⁴⁴ Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002). h. 78

Berdasarkan QS. al-Baqarah/2: 275 bahwa yang dinamakan *riba* itu haram hukumnya. yang dimaksud dengan *riba* adalah penambahan atas pokok harta tanpa melalui praktik jual beli, penambahan tersebut baik melalui pemaksaan, kecurangan, ataupun pertukaran melalui cara haram.

b) Terdapat unsur perjudian.

Dasar hukum larangan transaksi jual beli yang mengandung unsur perjudian dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah/2: 219 sebagai berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Jawablah bahwa pada keduanya terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”⁴⁵

c) Adanya penipuan

d) Kebodohan pelaku. Pihak yang akan melaksanakan jual beli hendaklah orang dewasa dalam umur dan pikian. Jual beli yang dilaksanakan oleh anak kecil, orang idiot, atau orang gila tidaklah sah menurut syariat islam.

e) Transaksi barang haram.

f) Tolong menolong dalam kejahatan dan permusuhan.

g) Transaksi pada waktu yang diharamkan.

h) Transaksi yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Syariat melarang jual beli yang bisa menimbulkan permusuhan. Seperti jual beli senjata kepada musuh islam, atau jual beli teknologi kepada musuh Islam.

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 34

- i) Menciderai orang lain.
- j) Terdapatnya salah satu syarat yang diharmkan yang bisa membatalkan akad jual beli. Seperti penjeualan Al-Qur'an oleh orang kafir atau penjualan patung untuk sesembahan.
- k) Hilangnya salah satu syarat sah nya.apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi syarat jual beli, maka transaksi jual beli dinyatakan batal menurut agama. Seperti penjual menjual barang tidak suci atau najis.
- l) Dan pengambilan hartanya secara bathil.

2. Gharar

a. Pengertian Gharar

Gharar dalam bahasa arab berasal dari kata yang mempunyai arti menipu seseorang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan.⁴⁶ Tipuan yang mengandung tidak adanya kerelaan menerima ketika telah diketahui.⁴⁷ Dan termasuk memakan harta orang lain secara *bathil* karena jual belinya samar.⁴⁸ Selain itu dapat diartikan *al-kathr* (peraruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan).

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.⁴⁹ Atau sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, sering disebut juga dengan *spekulatif*.⁵⁰ Suatu penampilan terlihat

⁴⁶ Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019). h. 95

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 101

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.81

⁴⁹ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," Vol. I, No, I, Januari 2009, h. 54

⁵⁰ Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam", Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, h. 383

menyenangkan namun realitasnya dapat menimbulkan kerusakan maupun kebencian.⁵¹ Secara istilah Shirazi seorang ulama dari madzhab Syafi'i mengatakan bahwa "*gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi".⁵²

Menurut ahli fiqh menyebutkan *Gharar* ke dalam beberapa definisi meskipun hakikatnya relatif hampir sama, diantaranya:

1. Imam as-Sarakhsi dari madzhab Hanafi dan Ibnu taimiyah dari madzhab Hanbali mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui akibatnya.
2. Imam al-Qarafi dari madzhab Maliki mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak.
3. Imam Isnawi dari madzhab Syafi'i mendefinisikan *gharar* sebagai jual beli yang mengandung dua kemungkinan besarnya menimbulkan adanya ketidakjelasan di dalam sebuah transaksi
4. Ibnu Hazm mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi dimana pembeli tidak tahu barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.⁵³

Dengan demikian dapat disimpulkan *gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan, tidak diketahui pasti *obyek* dan takarannya, serta dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan diatas keuntungan pihak

⁵¹ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18, no. 1 (2017), h. 87.

⁵² Sirajul Arifin, "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan," *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam* 6, no. 2 (2010), h. 315.

⁵³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), h. 101

lainnya.⁵⁴

Ibnu Taimiyah membagi konsep gharar menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, kemungkinan tidak baik, serta ketidakpastian.
2. Kelompok kedua unsur meragukan yang oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁵⁵

b. Dasar Hukum Gharar

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti: jual beli dengan adanya unsur penipuan, kejahatan, atau resiko yang menuju ketidakpastian. Melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*, hukumnya tidak boleh.⁵⁶

Sebagaimana termuat dalam QS. al-Baqarah/2: 188 yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁵⁷

Surah tersebut diatas sesuai dengan ibni Taimiyah yang mengatakan bahwa

⁵⁴Muh. Fudhail Muh Fudhail Rahman, “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 268. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no 3 (2018), h. 268

⁵⁵ Hariman Surya Siregar & Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2019), h. 96

⁵⁶ Rofiah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia,” *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021), h. 29.

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016), h. 29

“di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*”, sehingga transaksinya dilarang.⁵⁸

Rasulullah saw juga telah melarang jual beli *gharar* berdasarkan pada hadis berikut:

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Rasulullah saw telah melarang untuk melakukan jual beli yang licik (menipu).” [HR. Muslim No. 1798].⁵⁹

Hadis ini melarang jual beli *gharar* karena terdapat unsur penipuan.

“Hakim bin hizam r.a berkata: Nabi saw bersabda: Penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dengan benar), maka berkahlah jual beli keduanya. Dan bila menyembunyikan sesuatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.” [HR. Bukhari No. 980]⁶⁰

Hadis ini menjelaskan keberkahan terhadap penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan dengan jujur mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.

c. Sebab-Sebab terjadinya *Gharar*

Sebab terjadinya *Gharar* menurut Muhammad Amin Al-Dharir dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. *Ghararnya* terjadi pada *akad* itu sendiri, bukan pada *objeknya*. misalnya saya jual sapi beserta anaknya yang masih dalam kandungan dengan harga 20 juta. Secara hukum jual beli *akad* yang dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi gugur hal ini dikarenakan ketidakjelasan dalam akadnya.
2. *Gharar* terjadi pada *objek*
 - a) Ketidak tahuannya pada zat *objek akad*, Contohnya menjual seekor

⁵⁸ Nadrztuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi.”, Al-Iqtishad, vol. I, No 1, Januari 2009, h. 55

⁵⁹ Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Shalih Sunan Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 316.

⁶⁰ Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *shalih sunan ibnu majah*, h.316

domba dari segerombolan domba. Jual beli seperti ini termasuk transaksi *gharar* dikarenakan objek *akadnya* tidak ditentukan secara jelas, sehingga bisa menimbulkan permasalahan dalam penentuannya.

- b) Ketidaktahuan terhadap jenis objek akad. Misalnya penjual berkata saya jual segala yang berada dirumah saya, sedangkan pembeli tidak tahu barang apa saja yang ada dirumah penjual.
- c) Ketidaktahuan terhadap macam ragam dan tipe ai sebuah objek *akad*. Misalnya penjual berkata saya jual jam saya kepadaanda tanpa menyebutkan jenis jamnya, apakah jam dinding atau jam tangan begitu juga mereknya.
- d) Ketidaktahuan terhadap sifat objek akad. Misalnya jual beli *salam* (pesanan) barang yang tidak ada ditempat tanpa menyebutkan *spesifikasinya* barang yang dipesan seperti jenis, *merk*, warna, model, ukuran, bahan, dll.
- e) Ketidaktahuan terhadap ukuran (batas) objek akad. Misalnya jual beli *hashat* jual beli tanah dengan cara lempar krikil sebagai ukuran yang dijual.
- f) Ketidaktahuan terhadap tempo dalam jual beli yang pembayarannya *non cash* (kredit). Misalnya jual beli *kredit* dengan tempo pembayaran angsuran tidak diketahui.
- g) Ketidakmampuan melakukan serah terima objek akad. Misalnya jual beli hata yang telah dicuri.
- h) Tidak adanya objek akad (barang) pada saat akad, sedangkan keberadaannya dimasa yang akan datang masih bersifat spekulatif,

mungkin ada atau tidak ada. Misalnya jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.

- i) Tidak melihat objek akad.⁶¹ Misalnya jual beli pakaian yang masih dalam koper.

Adiwarman a.Karim membagi *gharar* menjadi 4 bagian, yaitu:

- a) *Gharar* kuantitas terjadi pada khusus ijon, dimana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak. Hak ini terjadi ketidak pastian mengenai betapa kuantitas buah uang akan dijual.
- b) *Gharar* terjadi pada saat seorang peternak yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini terjadi ketidak pastian kualitas.
- c) *Gharar* terjadi pada saat dua harga yang berbeda tapi sudah disepakati oleh pembeli atau nasabah. Misalnya penjual menyatakan membeli secara tunai harganya 50 ribu sedangkan secara kredit harganya 65 ribu kemudian di sepakati oleh pembeli. Ketidak pastian ini terjadi pada harga mana yang disepakati pembeli.
- d) *Gharar* waktu terjadi pada saat menjual barang yang tidak ada atau hilang. Ketidak pastian ini terjadi ini terjadi pada objek yang hilang atau belum dimiliki sehingga waktu serah terima belum pasti. Misalnya menjual burung yang masih terbang.⁶²

Umumnya, *gharar* dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a) Ditoleransi *gharar* adalah *gharar* yang dapat ditoleransi dan diterima

⁶¹ Ikit, Artiyanto, & saleh muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 121.

⁶² Ikit, Artiyanto, & saleh muhammad, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, h. 123.

oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi serta tidak akan mempengaruhi *esensi* kontrak jual beli.

- b) Dilarangnya *gharar* adalah ketidakpastian yang begitu mempengaruhi kontrak. Timbul karena pembeli atau penjual atau penjual tidak mampu mengambil tanggung jawab. Ibn Rushd mengatakan bahwa: “*gharar* berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya informasi mengenai sifat dan *atribut* suatu objek, keraguan atas ketersediaan dan keberadaannya, keraguan atas kuantitas dan kualitasnya, atau informasi yang pasti mengenai harga, unit mata uang dimana harga harus dibayar serta terkait dengan waktu pembayaran dan pengiriman objek”.⁶³

d. Batasan-batasan Gharar

1. Volume ghararnya lebih banyak

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perdebatan para ulama yang berselisih bukan pada pokok penjelasan *gharar*, melainkan pada praktik lapangan. praktik yang dimaksud adalah seberapa besar volume *gharar* yang ada dalam transaksi. Para ulama sepakat dengan banyak larangan *gharar*. Jika volumenya rendah, mereka tidak mempermasalahkannya. Justru, *gharar* yang volumenya sedang, atau antara banyak dan sedikit, disinilah terjadi perbedaan luas, di antara mereka ada yang melarang dan ada pula yang membolehkan.

Menurut siddiq Muhammad al-Amin al-Darir, kategori *gharar* yang diharamkan adalah yang lebih dominan volume aspek *gharar* yang tampak pada tujuan utama transaksi daripada pada unsur-unsur penyerta objek utama. Dan tidak ada indikasi urgensi untuk melaksanakan akad yang mengandung *gharar*.

⁶³ Rofiah Setyowati, “Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia.” *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021): h. 76

2. Gharar hanya terjadi pada transaksi bisnis

Gharar hanya terjadi dalam transaksi seperti akad jual beli, akad kerjasama dan sewa-menyewa. Seperti yang dipahami secara umum, bahwa asas bertransaksi adalah semuanya boleh, kecuali ada *nash* yang melarangnya. Mengenai praktik gharar, hadis nabi jelas melarang praktik gharar. Tingkatan hadis tersebut Shahih, sehingga tidak ada jawaban lain selain menolak praktik gharar dalam berbagai transaksi.

Dalam jenis akad lainnya, tidak semua praktik gharar dilarang. Misalnya dalam akad-akad sosial, meskipun ditemukan gharar, namun tidak mempengaruhi sah tidaknya transaksi sosial tersebut. Sebab, *nash* yang terkait larangan gharar hanya berhubungan dengan akad-akad bisnis.

3. Gharar ada pada bagian yang pokok

Tidak ada perbedaan di antara ahli fiqih, bahwa gharar yang dapat merusak akad adalah bila terjadi pada pokok objek transaksi. Namun, gharar yang ditemukan pada unsur pengikut dari transaksi itu sendiri, tidak akan mempengaruhi legalitas transaksi. Pandangan ini sejalan dengan kaidah fikhiyah yang menyebutkan sesuatu yang mengikuti butuh keapa apa yang diikutinya, berbeda yang diikuti (tidak butuh keadann yang mengikutinya). Maksudnya bahwa keadaan sesuatu yang mengikuti tidak akan mempengaruhi pokoknya. Atau yang pokok tidak terpegaruh terhadap apa yang mengikutinya.

4. Tidak ada kebutuhan mendesak terhadapnya

Dalam akad, salah satu syarat gharar adalah jika tidak ada yang membutuhkan atau tidak berkepentingan. Sebaliknya, bila manusia membutuhkan transaksi akad yang dimaksud, maka tidak ada pengaruh

munculnya gharar. Dapat dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan manusia adalah karena dibutuhkan. Dan pada dasarnya, salah satu prinsip syariah secara umum adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Firman Allah swt; “dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama kesulitan/kesempitan...” oleh karena itu, jika manusia dilarang melakukan transaksi, maka hal itu bertentangan dengan ayat di atas, yang justru menimbulkan kesempitan dan kesulitan. Dengan demikian, ajaran syariah bersifat adil dan rahmat bagi manusia karena memungkinkan manusia untuk melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun di dalamnya mengandung gharar.

3. Teori Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Di dalam kepustakaan hukum di Indonesia, penggunaan istilah perjanjian disamakan dengan istilah kontrak, sering pula disamakan dengan istilah perikatan. Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut ‘*overeenkomst*’ dan dibedakan dengan perikatan (*verbintenis*).⁶⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁶⁵

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya perjanjian yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk

⁶⁴ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Makassar: Humanities Genius, Februari 2022). h. 17

⁶⁵ R Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar maju, 2004).

membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat dikatakan sah dapat dilihat dalam hukum eropa kontinental yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak: syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum: kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso: “yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan UU. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a) Orang belum dewasa

b) Orang yang ditaruh dibawah pengampunan⁶⁶

c. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas hukum merupakan dasar yang karena sifatnya yang fundamental dan yang dikenal didalam hukum kontrak yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan.

d. Pengertian Perjanjian Baku

Menurut pendapat Sutan Rem y Sjahdeini menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hamper seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

C. Kerangka Konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian yang berjudul ”Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada TikTok Shop Melalui Sistem Capit” maka dari calon peneliti akan memberikan defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Pengertian secara umum, tinjauan adalah pemeriksaan, investigasi, pengumpulan data, pemrosesan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk pemecahan masalah. Hal ini menjelaskan dan menganalisis prinsip-prinsip hukum dan ekonomi islam yang terkait dengan jual beli online, khususnya dalam konteks TikTok shop.

⁶⁶ UMMI KHOIRUNNISA UMMI KHOIRUNNISA, “PERJANJIAN JUAL BELI TANAH KAVLING SECARA KREDIT ANTARA UMMI MAKMUR DENGAN MASYARAKAT DI KOTA JAMBI” (Universitas Batanghari, 2022). h. 20

2. Analisis Hukum Islam

Adalah sebuah sistem hukum yang disarankan atas dasar syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum Islam merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata "Hukum" dan "Islam". Kedua kata itu secara terpisah, adalah kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku untuk bahasa Indonesia. "Hukum Islam" sebagai suatu rangkaian kata, ini menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan mudah digunakan. Hal ini menganalisis aspek-aspek hukum Islam yang relevan terhadap jual beli online pada TikTok shop menggunakan sistem capit. Hal ini meliputi pemenuhan syarat-syarat transaksi yang syariah, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan pengaturan hukum terkait sistem capit dalam perspektif hukum Islam.

3. Akad Dalam Hukum Islam

Akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan suatu pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan). Secara khusus, kontrak (akad) menyiratkan kesetaraan antara persetujuan atau ijab (pernyataan penawaran/pengalihan hak) dan qabul (pernyataan menerima kepemilikan) dalam hukum dan mempengaruhi sesuatu.

4. Tiktok

TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi 3 menit yang didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif

lainnya. Pada awalnya TikTok diluncurkan bukan dengan nama TikTok. Pada bulan september tahun 2016, *ByteDance*, sebuah perusahaan yang berbasis di China, meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama Douyin. Douyin dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan tayangan video sebanyak 1 miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena kepopularitasnya yang mengikat dengan pesat, ByteDance memutuskan untuk memperluas jangkauan Douyin hingga ke luar China dengan nama baru, yaitu TikTok.

TikTok meningkat dengan sangat pesat, terutama di Negara Thailand dan Jepang. TikTok juga sempat viral di Indonesia pada tahun 2018, namun pada saat itu Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) memblokir TikTok dari Indonesia karena dianggap tidak mendidik. Pada tahun 2020, TikTok mulai populer kembali di Indonesia di berbagai kalangan masyarakat, termasuk artis, pejabat, dan berbagai public figure lainnya.⁶⁷

a. TikTok Shop

TikTok Shop merupakan fitur sosial commerce yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui TikTok. Fitur ini tersedia untuk pengguna TikTok dengan akun bisnis. Sejak September 2021, fitur ini tersedia untuk pengguna akun bisnis di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Indonesia.


Fitur belanja ini hadir di TikTok sebagai respon terhadap meningkatnya penjualan berbagai produk setelah *brand* melakukan promosi melalui platform media sosial tersebut. Berdasarkan *survei Adweek-Morning Consult* yang

⁶⁷ Sejarah TikTok, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok> diakses 25 Juli 2022.

dirangkum Deseret News, 49% pengguna akan membeli produk atau layanan setelah melihat iklan, promosi, atau ulasan di TikTok.⁶⁸

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Online pada Tiktok Shop melalui Sistem Capit. Dengan ini peneliti membuat skema lebih jelas dan merupakan sebuah kerangka pikir sebagai landasan sistematika berfikir, adapun gambar kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti, yang membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli online pada TikTok shop melalui sistem capit. penelitian ini terfokus pada bagaimana mekanisme jual beli online pada TikTok shop dengan melalui sistem capit. Kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui sistem capit pada TikTok shop.

⁶⁸ <https://shop.tiktok.com> (diakses pada tanggal 20 mei 2023)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap praktik jual beli dengan sistem capit pada Tiktok Shop. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian *kualitatif* yakni penelitian yang mendasarkan data-data penelitiannya pada data-data *kualitatif*, data *kualitatif* dapat berupa dokumentasi tertulis, foto atau gambar dan hasil wawancara.⁶⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada cara-cara pendekatan yang berkaitan dengan penelitian yang berfokus pada aspek norma, aturan, nilai, atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu bidang atau konteks tertentu. dalam pendekatan normatif, peneliti berupaya untuk menganalisis, menggambarkan, atau mengevaluasi keberlakuan norma-norma yang ada serta memberikan rekomendasi atau solusi untuk memperbaiki atau mengembangkan norma tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus IAIN Parepare. Penentuan lokasi penelitian ini yaitu terdpspt mahasiswa yang menggunakan sistem jual beli di tiktok shop.

⁶⁹ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 9.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu selama 30 hari pada bulan Juni hingga juli 2023.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan karakteristik utama penelitian dalam studi fokus pada masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada tinjauan dan sistem jual beli online pada tiktok shop dengan sistem capit dengan menggunakan perspektif hukum islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dibagi menjadi dua sumber, yaitu:

1. Sumber data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian yang dimaksud agar lebih memahami maksud dan tujuan dari data sekunder yang ada.⁷⁰ Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan pihak pembeli yang terlibat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, skripsi, internet dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

⁷⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 91.

E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data di antaranya:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala fenomena yang diselidiki.⁷¹ Observasi juga merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan penelitian terhadap praktik jual beli dengan sistem capit pada TikTok Shop.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat *kualitatif*.⁷² Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara terstruktur, yang dilakukan dengan pihak yang terkait dengan praktik jual beli dengan sistem capit pada TikTok Shop.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur karena pada teknik ini akan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara langsung dari informasi mengenai praktik jual beli dengan sistem capit pada TikTok Shop.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Secara detail, bahan dokumenter terbagi

⁷¹ Amir Syamsuddin, "Pengembangan instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak* Vol. 3, No. 1 (2014), h. 404.

⁷² Mita Rosa, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 11, No.2 (2018), h. 71.

beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website*.⁷³

Dokumentasi yang disajikan dalam penelitian ini adalah bukti wawancara secara langsung dan tangkapan layar proses melakukan jual beli dengan sistem capit pada TikTok Shop.

F. Uji Keabsahan data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak membedakan antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang sebenarnya ada pada objek penelitian, sehingga dapat diperhitungkan keabsahan informasi yang disajikan. Uji keabsahan data yang terdiri dari 4 diantaranya *uji creadibility*, *uji transferability*, *uji dependability*, dan *uji confirmability*. Namun, penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara untuk menguji kepercayaan bahan penelitian yaitu uji kreabilitas dimana uji triangular terdiri dari teknik dan sumber:

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Uji kreadibilitas data adalah uji untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kepercayaan (*Creadibility*) pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Uji kreadibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam peneliti, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck.⁷⁴

⁷³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet 7, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 140.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung; Elfabeta, 2007), h. 158

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas bergantung pada pembaca sejauh mana temuan penelitian dapat di transfer ke konteks dan situasi sosial lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependability dilakukan dengan meninjau keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian di lapangan, tetapi dapat memberikan informasi. Kredibilitas penelitian semacam itu harus diuji jika proses penelitiannya tidak reliable atau dependable.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi, yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.⁷⁵

G. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data *kualitatif deskriptif* yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif* yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun seandainya terdapat angka-angka itu hanya sebagai penunjang.⁷⁶ Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan,

⁷⁵ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 33 (2020), h. 147 – 150.

⁷⁶ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Peneliti Kualitatif", *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* Vol. 21, No. 1 (2021), h. 35.

foto-foto dan catatan lainnya.

Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yakni analisa yang mengedepankan penggambaran obyek penelitian secara mendetail, khususnya berkaitan dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga analisa ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan hasil interpretasi.⁷⁷

1. Reduksi data

Teknik pengelompokkan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

2. Penyajian data

Penelitian ini menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji. Kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Kesimpulan data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, wawancara maupun dokumentasi.

⁷⁷ Masri Singaribun, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 254.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada studi kualitatif wacana pada aplikasi tiktok shop. Secara umum bahwa TikTok Shop adalah sebuah fitur dalam aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna untuk menjual dan membeli produk secara langsung. Fitur ini menggabungkan elemen media sosial dan *e-commerce*, memberikan peluang bagi pengguna TikTok untuk menghasilkan uang dengan menjual produk mereka kepada komunitas TikTok yang luas.

TikTok Shop sebagai pengguna dapat membuat toko online dengan mengunggah produk mereka, seperti pakaian, aksesoris, produk kecantikan, atau barang-barang lainnya yang ingin mereka jual. Pengguna dapat mengedit deskripsi produk, menambahkan gambar dan video, serta menentukan harga dan stok yang tersedia. Ketika pengguna melihat video TikTok yang berisi produk yang dijual, mereka dapat langsung mengklik tombol "TikTok Shop" yang terhubung dengan video tersebut. Ini akan membawa mereka langsung ke halaman produk di dalam aplikasi TikTok, di mana mereka dapat melihat detail produk, membelinya, dan melakukan transaksi pembayaran.

Pengguna juga dapat menggunakan fitur-fitur kreatif dalam TikTok, seperti musik dan efek visual, untuk mempromosikan produk mereka dengan cara yang menarik. Pada konsep penelitian ini fokus kajian penelitian ini yaitu praktek jual beli TikTok shop melalui sistem capit dan tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli online pada TikTok shop melalui sistem capit.

Penelitian dilakukan dengan merujuk pada pengolahan data yaitu observasi dan wawancara dimana pengamatan yang dilakukan yaitu pengamatan pada proses

transaksi dan aktivitas TikTok Shop pada sistem capit, adapun wawancara dilakukan kepada mahasiswa yang juga menjadi pembeli dari TikTok shop melalui sistem capit. Adapun hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Praktek Jual Beli Tiktok Shop Melalui Sistem Capit

Fokus penelitian pertama yaitu membahas tentang Praktek jual beli TikTok shop melalui sistem capit, sistem capit merupakan salah satu sistem jual beli yang juga populer di kalangan TikTok shop, Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis praktek jual beli di TikTok Shop yang menggunakan sistem "capit". Sistem "capit" adalah salah satu sistem jual beli yang populer di kalangan pengguna TikTok Shop. Dalam konteks ini, sistem "capit" merujuk pada suatu mekanisme yang melibatkan proses penawaran, negosiasi harga, dan pembelian produk melalui penjepit atau "capit".

Dalam praktek jual beli melalui sistem "capit" di TikTok Shop, penjual biasanya memperlihatkan produknya dalam video atau postingan, seringkali dengan menggunakan format konten yang menarik dan kreatif. Penjual juga menyertakan harga awal atau harga penawaran untuk produk tersebut. Kemudian, potensial pembeli dapat mengajukan penawaran harga yang lebih rendah dalam komentar atau melalui pesan langsung kepada penjual.

Penelitian ini akan mencakup analisis tentang sejauh mana sistem "capit" mempengaruhi praktek jual beli di TikTok Shop, termasuk aspek keuntungan dan kerugian yang terkait. Hal ini juga akan melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dengan pembeli yang menggunakan sistem "capit" di TikTok Shop, serta analisis konten dan interaksi di platform tersebut.

Pertanyaan terkait dengan sejak kapan anda berbelanja menggunakan

online shop, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

”Kadang kadang saja kalau ada yang live pake sistem itu, biasa juga tidak kalau kebetulan tidak tertarik, kalau saya itu Beli 1 kali capit, harga percapit 30rb, dapat masker 15.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa individu tersebut mengatakan bahwa dia berbelanja menggunakan online shop hanya sesekali atau kadang-kadang saja. Informan menyebut bahwa dia hanya berbelanja secara online jika ada penawaran khusus atau jika tertarik dengan produk yang ditawarkan. Namun, jika tidak ada minat atau ketertarikan terhadap produk tersebut, informan tidak berbelanja secara online. Informan berkaitan dengan hanya menggunakan online shop secara selektif, tergantung pada faktor-faktor seperti penawaran khusus atau minat terhadap produk tertentu. Informan lain menyebutkan:

“Kalau untuk online shop itu saya jarang pakai yang ini sistem capit tapi biasa juga saya ikuti tapi kalau iseng iseng saja, karna biasa untung juga kalau barang barang bagus ji, kalau saya itu Beli 1 kali capit, harga percapit 35, dapat parfum mini 1, bando 2, ikat rambut 4, masker 2.”⁷⁹

Berdasarkan jawaban yang diberikan, informan tersebut mengatakan bahwa jarang menggunakan sistem capit dalam berbelanja online. Namun, kadang-kadang mengikutinya secara iseng-iseng. informan menyebut bahwa jika ada barang-barang bagus maka mendapatkan keuntungan dari penggunaan sistem capit tersebut. Dengan demikian, informan tersebut menunjukkan bahwa tidak secara rutin menggunakan sistem capit dalam berbelanja online, tetapi terkadang melakukannya secara untuk mencari barang-barang yang menarik atau

⁷⁸ Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

⁷⁹ Inisial (NH), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

menguntungkan. Informan lain juga menyebutkan bahwa:

“Kalau seringnya tidak cuman satu kali saja saya pakai karena tidak jelas juga keuntungannya, itu hari saya beli 3 kali capit, harga percapit 30rb, dapat masker 40 sama susah karena disengaja ambil jepit yang murah.”⁸⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa informan tidak sering menggunakan sistem capit saat berbelanja online. informan hanya menggunakan sistem capit tersebut satu kali saja karena tidak jelas keuntungannya. Informan juga mengatakan bahwa menggunakan sistem capit terkadang sulit karena harus sengaja mencari produk dengan harga yang murah. Hal ini mengindikasikan bahwa informan merasa bahwa sistem capit kurang memberikan keuntungan yang jelas dan kadang sulit untuk menemukan produk dengan harga yang murah menggunakan sistem tersebut. Pertanyaan terkait bagaimana pengalam informan dalam melakukan jual beli online di TikTok shop, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Kalau pengalaman itu dulu saya untung karena hanya bayar 30 ribu tapi dapat banyak barang kaya masker sama penjepit dan seperti gelang gelang, jadi untung untungan saja.”⁸¹

Dalam jawabannya, informan menyatakan bahwa dia memiliki pengalaman positif dalam melakukan jual beli online di TikTok shop. Informan mengatakan bahwa pernah mendapatkan keuntungan dengan membayar hanya 30 ribu rupiah tetapi mendapatkan banyak barang seperti masker, penjepit, dan gelang. Informan merasa bahwa itu adalah sebuah keuntungan yang menguntungkan baginya.

⁸⁰ Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juli 2023

⁸¹ Inisial (IO), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juli 2023

Informan lain menyebutkan bahwa:

“Cukup bagus karena menguntungkan tapi tidak jelas juga, karena ini kan kita tidak tau dapat apa nanti, jadi kalau beruntung yah bagus juga didapat kalau saya dulu itu Beli 1 kali capit, harga percapit 25rb, dapat cermin mini 1, ikat rambut.”⁸²

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa meskipun pengalaman tersebut menguntungkan, ada kekurangan yang dirasakannya. Informan mengatakan bahwa tidak jelas apa yang akan didapatkan dari pembelian tersebut. Informan merasa bahwa ada ketidakpastian dalam hal kualitas atau manfaat barang yang diterimanya. Meskipun dia merasa beruntung karena mendapatkan barang yang dianggapnya bagus, Informan menyadari bahwa ini lebih berdasarkan keberuntungan dan tidak ada jaminan bahwa setiap pembelian akan memberikan hasil yang sama. Oleh karena itu, informan menyoroti kekurangan dari pengalaman tersebut yaitu ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai apa yang akan didapatkan dari setiap pembelian di Tiktok shop.

Pertanyaan terkait apakah ada masalah yang pernah anda hadapi saat bertransaksi di Tiktok Shop, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Untuk masalah tidak ada cuman memang soal ini cara penjualannya itu untung untung ji saja, kaya dapat pulpen 3, gelang 2, masker 4 kalau beruntung yang dijepit banyak yah bagus tapi kalau sedikit jelek juga.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masalah dalam melakukan jual beli online di Tiktok shop adalah cara penjualannya yang mengandalkan keberuntungan. Informan mengungkapkan bahwa hasil pembelian dari penjualannya tergantung pada keberuntungan yang dia miliki. Jika beruntung,

⁸² Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23Juni 2023

⁸³ Inisial (FA), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

maka akan mendapatkan banyak barang yang dijepit atau dibeli. Namun, jika kurang beruntung, maka akan mendapatkan sedikit barang atau barang yang dianggapnya kurang baik.

Informan mengungkapkan bahwa ini adalah aspek yang kurang baik dalam pengalaman jual beli online di TikTok shop. Ketergantungan pada keberuntungan membuatnya merasa bahwa tidak ada kepastian dalam pembelian yang dilakukannya. Informan mendapatkan hasil yang bagus dalam satu pembelian, namun dalam pembelian lainnya hasilnya bisa kurang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penjualan di TikTok shop tidak memberikan jaminan atau kepastian kepada pembeli. Informan menganggap hal ini sebagai kelemahan dalam pengalaman jual beli online di TikTok shop.

“Kalau menurut saya itu untuk kendala sama masalahnya tidak ada cuman karena ini saja keuntungannya tidak jelas karenakan memang ini untung untungan saja.”⁸⁴

“Kalau prosesnya itu kan kita bayar uang misalnya 50.000 nanti penjualnya menjepit barang yang da dikeranjang lalu kita dapat barang yang dijepit itu, tapi penjualnya itu tutup mata kaya begitu, untung untungan kalau banyak yang dijepit banyak yang didapat.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kendala dan masalah yang dihadapi dalam pengalaman jual beli online di TikTok shop adalah ketidakjelasan keuntungan yang diperoleh. Informan mengungkapkan bahwa hasil dari pembelian di TikTok shop bergantung pada faktor keberuntungan. Artinya, tidak ada jaminan atau kepastian mengenai keuntungan yang akan diperoleh. Informan mungkin mendapatkan hasil yang menguntungkan dalam

⁸⁴ Inisial (MM), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

⁸⁵ Inisial (AM), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

beberapa pembelian, tetapi juga bisa mendapatkan hasil yang kurang memuaskan dalam pembelian lainnya. Pertanyaan terkait apa alasan utama anda menggunakan TikTok shop dengan melalui sistem capit sebagai platform jual beli online, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Untuk coba coba saja sapa tau dulu itu dapat untung, tapi tidak selalu, hanya satu kali saja saya coba.”⁸⁶

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mereka mencoba berbelanja di TikTok shop hanya sekali dan lebih sebagai percobaan. Mereka ingin melihat apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut. Namun, informan juga menyebutkan bahwa hasilnya tidak selalu menguntungkan, Pendapat tersebut menggambarkan bahwa informan menganggap belanja di TikTok shop sebagai suatu kesempatan atau percobaan yang tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari pembelian di platform tersebut. Informan mungkin mengambil risiko dengan harapan mendapatkan untung, tetapi menyadari bahwa hasilnya tidak selalu positif. Informan lain menyebutkan bahwa:

“Alasan utama karena kita mau ada untung, tapi tidak selalu untung juga, kadang kadang saja.”⁸⁷
Alasan utamanya itu kalau dapat untung besar.”⁸⁸

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa alasan utama mereka berbelanja di TikTok shop adalah untuk mencari keuntungan. Namun, mereka juga menyadari bahwa tidak selalu mendapatkan untung setiap saat, melainkan hanya kadang-

⁸⁶ Inisial (SF), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

⁸⁷ Inisial (EHP), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

⁸⁸ Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

kadang saja. Pendapat ini menunjukkan adanya kesadaran informan terhadap risiko yang terkait dengan berbelanja di TikTok shop. Meskipun mereka memiliki motivasi untuk mencari keuntungan, mereka memahami bahwa hasilnya tidak selalu positif dan mungkin mengalami kerugian dalam beberapa kesempatan.

Informan telah memiliki pengalaman atau pemahaman yang cukup tentang berbelanja di TikTok shop. Mereka mungkin telah melihat atau mengalami sendiri bahwa tidak semua pembelian di platform tersebut menghasilkan untung. Secara hasil penelitian merujuk pada hasil penjelasan diatas bahwa informan memiliki motivasi utama untuk berbelanja di TikTok shop yaitu mencari keuntungan. Namun, mereka juga menyadari bahwa tidak selalu mendapatkan keuntungan setiap saat, dan hasilnya mungkin tidak selalu positif. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan berbelanja di platform tersebut.

Informan memiliki pengalaman atau pemahaman yang cukup tentang berbelanja di TikTok shop, sehingga mereka menyadari bahwa tidak semua pembelian di platform tersebut menghasilkan untung. Meskipun demikian, mereka masih mengambil risiko dengan harapan dapat memperoleh keuntungan besar dalam beberapa kesempatan.

Belanja di TikTok shop sebagai kesempatan atau percobaan yang tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Mereka memiliki motivasi mencari keuntungan, namun menyadari adanya ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan pembelian di platform tersebut. Informan memahami bahwa hasilnya tidak selalu positif dan mungkin mengalami kerugian dalam beberapa

kesempatan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Mengenai Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit

Penelitian merujuk pada hasil kedua yaitu berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli online pada Tiktok shop melalui sistem capit, system capit yang dijadikan sebagai objek kajian dalam penelitian ini dinilai berdasarkan tinjauan hukum ekonomi islam. Namun untuk mendeskripsikan tinjauan hukumnya maka peneliti mendeskripsikan beberapa hasil wawancara yaitu sebagai berikut bahwa pertanyaan terkait dengan apakah informan merasa transaksi jual beli online pada TikTok shop dengan melalui sistem capit sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam, berikut hasil wawancara dilakukan:

“Kalau menurut saya masih ragu karena ini kan kita untung-untungan jadi kurang jelas juga apa yang dibeli.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa informan menyebutkan jika sistem jepit yang dilakukan memberikan untung yang tidak jelas terkait dengan barang yang di beli. Mereka masih ragu mengenai transaksi jual beli online di Tiktok shop melalui sistem capit, dapat disimpulkan bahwa informan merasa ada ketidakjelasan mengenai apa yang mereka beli. Hal ini menunjukkan bahwa informan memiliki keraguan terkait dengan mekanisme transaksi tersebut.

Dalam konteks prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah prinsip kejelasan dan ketentuan dalam transaksi. Transaksi jual beli dalam Islam membutuhkan

⁸⁹ Inisial (NH), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

kejelasan dan transparansi mengenai barang yang diperdagangkan, harga, dan syarat-syarat transaksi lainnya. Dalam hal ini, jika informan merasa ragu dan kurang jelas mengenai apa yang mereka beli, hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam transaksi.

Salah satu informan juga menyebutkan bahwa:

“Kalau menurut saya itu dalam Islam kita tau kalau yang tidak jelas itu haram, sama dengan ini, karena kan memang sistem menjual kalau pakai jepitan bebgitu tidak jelas dan untung untungan, itu sama halnya berjudi.”⁹⁰

Pernyataan informan tersebut mengindikasikan bahwa menurut mereka, dalam Islam, segala sesuatu yang tidak jelas atau tidak jelas kehalalannya cenderung dianggap haram. Mereka mengaitkannya dengan sistem penjualan yang menggunakan jepitan, seperti dalam TikTok shop, yang dianggap tidak jelas.

Dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi melibatkan ketentuan mengenai kehalalan, kejelasan, dan transparansi dalam transaksi. Jika suatu sistem penjualan atau metode transaksi dianggap tidak jelas atau ambigu, hal itu dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian. Dalam konteks ini, informan menganggap bahwa sistem penjualan dengan menggunakan jepitan, seperti yang digunakan dalam TikTok shop, tidak jelas dan serupa dengan berjudi.

Dalam Islam, berjudi dianggap sebagai suatu tindakan yang haram karena melibatkan ketidakpastian, spekulasi, dan risiko yang tidak jelas. Ketika informan menyamakan sistem penjualan menggunakan jepitan dengan berjudi, mereka mungkin ingin menyampaikan bahwa sistem tersebut tidak menawarkan kejelasan dan dapat membawa dampak yang tidak diinginkan,

⁹⁰ Inisial (IO), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

seperti risiko yang tidak jelas atau kerugian finansial.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa informan menyadari bahwa

“Kalau dilihat dari vidionya memang ini pakai sistem judi atau untung yang tidak jelas, jadi kita tidak membeli secara jelas bareng apa. Walaupun jelas barangnya itu pasti yang ada dalam keranjang.”⁹¹

Berdasarkan pernyataan informan yang menyebutkan bahwa sistem penjualan di TikTok shop menggunakan sistem judi atau untung yang tidak jelas, mereka mengamati bahwa dalam konteks ini, pembeli tidak tahu dengan pasti apa yang mereka beli. Meskipun barang yang ada dalam keranjang belanja mereka jelas, namun cara memperoleh barang tersebut dianggap tidak jelas.

Dalam sistem penjualan yang disebutkan, mungkin terdapat elemen yang membuat transaksi tersebut tidak transparan atau tidak memberikan kejelasan mengenai hasil atau keuntungan yang akan diperoleh oleh pembeli. Informan mengaitkannya dengan sistem judi, yang juga melibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai hasil atau keuntungan yang akan diperoleh.

Pernyataan informan tersebut mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap ketidakjelasan dalam transaksi di TikTok shop. Mereka menyadari bahwa meskipun barang yang ada dalam keranjang belanja terlihat jelas, namun cara memperoleh barang tersebut mungkin melibatkan elemen atau mekanisme yang tidak memberikan kejelasan atau ketentuan yang pasti.

Dalam Islam, kejelasan dan ketentuan yang jelas dalam transaksi sangat ditekankan, sehingga adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dapat menimbulkan keraguan terkait dengan kehalalan transaksi tersebut.

⁹¹ Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

Pertanyaan terkait dengan Menurut anda, apakah sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop memiliki manfaat atau kelebihan tertentu dibandingkan metode jual beli yang lainnya, berikut hasil wawancara dilakukan:

“Kalau keuntungan atau manfaatnya itu dari sisi jual belinya ada tapi kembali lagi kita untung untung saja, kalau kebetulan beruntung kita dapat banyak itu saja.”⁹²

Berdasarkan pernyataan informan yang menyebutkan bahwa sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop memiliki keuntungan atau manfaat dari sisi jual beli, namun tetap mengandalkan faktor keberuntungan, dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut memiliki beberapa manfaat atau kelebihan tertentu, terutama dalam hal potensi keuntungan yang besar. Namun, manfaat tersebut terkait dengan faktor keberuntungan dan tidak dijamin akan terjadi dalam setiap transaksi.

Salah satu manfaat atau kelebihan yang mungkin dimaksud adalah potensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dalam sistem penjualan menggunakan sistem capit, ada kemungkinan untuk memperoleh barang dengan harga yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Jika seorang pembeli berhasil memenangkan proses penawaran atau capit, mereka dapat memperoleh barang dengan harga yang lebih murah dan mendapatkan keuntungan dalam transaksi tersebut.

Keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari sistem capit ini masih bersifat untung-untungan dan tidak dijamin. Sebagaimana yang disebutkan oleh informan, hal ini kembali pada faktor keberuntungan. Keuntungan besar hanya

⁹² Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

dapat diperoleh jika pembeli beruntung dan berhasil memenangkan proses penawaran atau capit.

Sementara sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop mungkin menawarkan potensi keuntungan yang besar, penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam transaksi masih sangat dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Ini berarti ada ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan sistem tersebut.

Informan juga menyebutkan bahwa:

“Untuk manfaatnya tidak jelas menurut saya. Tapi kita hanya pensaran saja tergantung sama untung-untungan.”⁹³

Berdasarkan pernyataan informan yang menyebutkan bahwa manfaat dari sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop tidak jelas dan tergantung pada faktor untung-untungan, dapat disimpulkan bahwa informan merasa bahwa sistem tersebut tidak menawarkan manfaat yang jelas atau pasti. Mereka mengaitkannya dengan konsep keberuntungan, di mana keuntungan atau hasil transaksi tergantung pada faktor yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan.

Pernyataan informan tersebut menunjukkan ketidakjelasan mengenai manfaat yang diperoleh dari sistem capit di TikTok shop. Informan mungkin merasa bahwa keuntungan yang bisa didapatkan hanya tergantung pada faktor keberuntungan semata. Dalam hal ini, sistem penjualan tersebut mungkin tidak memberikan manfaat yang terjamin atau terukur secara pasti.

Ketidakjelasan manfaat yang dirasakan oleh informan dapat menunjukkan adanya ketidakpastian dan risiko dalam transaksi menggunakan sistem capit di TikTok shop. Informan merasa bahwa mereka hanya pensaran atau tertarik

⁹³ Inisial (FA), *Mahasiswa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

karena adanya unsur keberuntungan yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam hal ini, informan mengungkapkan persepsi mereka bahwa sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop tidak memberikan manfaat yang jelas atau pasti. Mereka melihatnya sebagai sesuatu yang lebih didasarkan pada keberuntungan dan menjadi penyebab ketertarikan atau rasa penasaran, daripada memiliki manfaat yang jelas dan terukur. Salah satu informan juga menyebutkan bahwa:

“Bergantung ji sama keuntungan yang di dapatkan saja.”⁹⁴

Pernyataan informan yang menyebutkan bahwa sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop bergantung pada keuntungan yang diperoleh, dapat diartikan bahwa informan melihat sistem tersebut dari sudut pandang potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Mereka menekankan bahwa keputusan untuk menggunakan sistem capit tergantung pada seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh dari transaksi tersebut.

Informan mungkin menganggap bahwa sistem capit dalam jual beli di TikTok shop memiliki daya tarik karena memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan. Mereka mungkin mempertimbangkan aspek keuntungan finansial sebagai faktor utama dalam memutuskan apakah akan menggunakan sistem tersebut atau tidak.

Keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem capit juga melibatkan risiko dan ketidakpastian. Meskipun ada potensi untuk mendapatkan keuntungan besar, hasilnya tidak selalu terjamin dan bisa berfluktuasi. Informan mungkin menyadari bahwa keputusan untuk menggunakan sistem capit juga berarti

⁹⁴ Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 24 Juni 2023

mengambil risiko dan harus mempertimbangkan kemungkinan kerugian.

Pertanyaan terkait dengan apakah anda mengetahui hukum tentang jual beli online pada TikTok shop dengan melalui sistem capit, berikut hasil wawancara dilakukan:

“Kalau hukumnya itu kayak dia mengarah ke judi tapi harus lagi dikaji karena pasti ada unsur unsur perjudian seperti ada yang tidak jelas.”⁹⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa prinsip-prinsip ekonomi dan transaksi didasarkan pada kehalalan, kejelasan, dan keadilan. Transaksi yang melibatkan unsur perjudian atau ketidakjelasan sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Dalam kasus sistem capit di TikTok shop, jika terdapat unsur-unsur yang membuatnya mirip dengan perjudian, misalnya adanya ketidakjelasan, spekulasi, atau ketentuan yang tidak jelas, maka hal itu dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kehalalan dan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Salah satu informan menyebutkan bahwa:

“Menurut saya ini adalah judi, karena kita tidak tau apa yang dibeli dan juga tidak jelas, karena ini disebut gharar atau membeli barang yang tidak jelas.”⁹⁶

Pernyataan informan tersebut menunjukkan pandangan mereka bahwa sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop dapat dianggap sebagai judi. Informan mengemukakan beberapa alasan untuk pendapat mereka.

Pertama, informan menyatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka beli melalui sistem capit tersebut. Hal ini mengacu pada ketidakjelasan mengenai barang yang diperoleh dalam transaksi tersebut. Dalam

⁹⁵ Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juli 2023

⁹⁶ Inisial (MM), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juli 2023

Islam, membeli barang yang tidak jelas atau tidak diketahui secara pasti dapat dianggap sebagai gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan keraguan dan risiko yang tidak diinginkan dalam transaksi.

Kedua, informan menyebutkan bahwa ketidakjelasan dalam sistem capit di TikTok shop merupakan salah satu ciri khas dari judi. Judi melibatkan unsur ketidakpastian, spekulasi, dan taruhan yang tidak jelas, di mana hasilnya tergantung pada keberuntungan. Dalam pandangan informan, sistem capit dapat memiliki kemiripan dengan judi karena melibatkan ketidakjelasan dan unsur untung-untungan dalam memperoleh keuntungan.

Informan menyimpulkan bahwa sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop dapat dianggap sebagai judi berdasarkan pandangan mereka. Mereka menyoroti ketidakjelasan mengenai barang yang dibeli dan kesamaan mekanisme sistem dengan judi dalam hal ketidakpastian dan faktor keberuntungan yang terlibat. Informan lain juga menyebutkan bahwa:

“Kalau menurut saya ini masuk kategori maisir atau judi karena kita bergantung pada capit dan tidak jelas.”⁹⁷

Pernyataan informan tersebut menunjukkan pandangan mereka bahwa sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop dapat masuk dalam kategori maisir atau judi. Informan menekankan beberapa alasan untuk pendapat mereka. Sistem capit membuat pembeli bergantung pada jepitan atau proses penawaran yang tidak jelas. Hal ini mengacu pada ketidakpastian dan ketidakjelasan yang terkait dengan mekanisme transaksi tersebut. Dalam pandangan informan, tergantung pada jepitan tanpa jelasnya mekanisme atau hasil yang dapat diperoleh menimbulkan persamaan dengan prinsip-prinsip maisir atau judi

⁹⁷ Inisial (EHP), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

dalam Islam.

Maisir atau judi dalam Islam melibatkan unsur taruhan, spekulasi, dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian. Dalam hal ini, informan menganggap sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop memiliki kemiripan dengan maisir atau judi karena melibatkan ketidakjelasan dan ketergantungan pada proses jepitan yang tidak dapat diprediksi atau dikontrol. Pertanyaan terkait dengan apakah dalam transaksi jual beli dengan sistem capit anda memperhatikan etika jual beli secara islami, berikut hasil wawancara dilakukan:

“Menurut saya ada juga karena transparan ji caranya, tapi kalau soal untung-untungan itu juga masuk di perjudian karena tidak jelas barang yang di dapat.”⁹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa ada beberapa aspek etika jual beli secara Islami yang dapat diperhatikan, seperti transparansi dalam cara transaksi dilakukan. Transparansi adalah salah satu prinsip etika yang penting dalam Islam untuk memastikan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi.

Informan juga menyebutkan bahwa aspek untung-untungan dalam sistem capit dapat masuk ke dalam kategori perjudian. Mereka menekankan bahwa ketidakjelasan mengenai barang yang dibeli adalah faktor yang dapat menyebabkan kesamaan dengan prinsip-prinsip perjudian dalam Islam. Dalam Islam, perjudian dianggap sebagai aktivitas yang tidak diperbolehkan karena melibatkan unsur ketidakpastian, spekulasi, dan risiko yang tidak jelas.

Dengan demikian, walaupun terdapat aspek transparansi dalam cara transaksi dilakukan dalam sistem capit, informan tetap menganggap bahwa

⁹⁸ Inisial (NH), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 juni 2023

faktor untung-untungan dan ketidakjelasan barang yang dibeli dapat menyebabkan sistem tersebut masuk ke dalam kategori perjudian. Salah satu informan juga menyebutkan bahwa:

“Tidak, menurut saya kalau diliat dari video video tentang jual beli capit ini, satu itu karena ini ada unsur judi karena tidak jelas dan bergantung pada kemauannya ini penjualnya berarti itu tidak jelas ada unsur gararnya.”⁹⁹

Berdasarkan informan diatas bahwa pernyataan informan tersebut menunjukkan pandangan mereka bahwa sistem capit dalam jual beli online dapat memiliki unsur judi atau maisir. Informan menyatakan bahwa dalam video-video yang mereka lihat terkait dengan jual beli sistem capit, terdapat ketidakjelasan dan ketergantungan pada kemauan penjual, yang menurut mereka mencerminkan unsur maisir.

Maisir atau judi dalam Islam melibatkan taruhan, spekulasi, dan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang tidak diinginkan dalam transaksi. Dalam pandangan informan, sistem capit dalam jual beli online memiliki kemiripan dengan maisir karena adanya ketidakjelasan dan ketergantungan pada kehendak penjual yang tidak dapat diprediksi atau dikontrol.

Adapun infoman lain menyebutkan bahwa:

“Kalau diliat dari vidionya itu kan tidak jelas yang di dapat, kalau ada kejelasannya seperti berapa barang yang didapat dan juga berapa harganya itu bisa.”¹⁰⁰

Pernyataan informan tersebut menyiratkan bahwa dalam melihat video-video terkait dengan jual beli sistem capit, mereka menemukan ketidakjelasan

⁹⁹ Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

¹⁰⁰ Inisial (SF), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juni 2023

mengenai barang yang dijual. Informan menyatakan bahwa jika terdapat kejelasan mengenai barang yang dijual, termasuk jumlah barang dan harga yang ditawarkan, maka sistem tersebut bisa lebih dapat diterima.

Pandangan informan ini menunjukkan bahwa mereka menganggap kejelasan merupakan faktor penting dalam transaksi jual beli. Dalam Islam, kejelasan mengenai barang yang diperdagangkan, harga, dan syarat-syarat transaksi lainnya ditekankan agar tercipta transaksi yang adil dan jujur. Informan berpendapat bahwa jika sistem capit dalam jual beli online dapat memberikan kejelasan terkait barang yang dijual, termasuk jumlah dan harga, maka sistem tersebut dapat lebih dapat diterima secara etis. Adapun pandangan informan lainnya menyebutkan bahwa:

“Kalau ini kita cek dari unsur ghararnya itu yang ada, ketidakjelasan ini barang yang dibeli oleh pembeli.”¹⁰¹

Pandangan informan tersebut menekankan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam sistem capit dalam jual beli online. Informan menyatakan bahwa dalam sistem tersebut, terdapat ketidakjelasan mengenai barang yang dibeli oleh pembeli.

Dalam Islam, gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan. Gharar dapat menimbulkan ketidakpastian, risiko, dan keraguan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, prinsip kejelasan dan transparansi sangat ditekankan dalam ajaran agama Islam.

Pandangan informan ini menunjukkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menghindari gharar dalam transaksi jual beli. Mereka berpendapat

¹⁰¹ Inisial (S), *Mahasiwa Hukum Ekonomi Islam*, Wawancara 23 Juli 2023

bahwa dalam sistem capit, ketidakjelasan mengenai barang yang dibeli oleh pembeli menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

B. Pembahasan

1. Praktek Jual Beli Tiktok Shop melalui Sistem Capit

Pembahasan penelitian pertama yaitu berkaitan dengan praktek jual beli TikTok shop melalui sistem capit, praktek jual beli TikTok shop melalui sistem capit memiliki beberapa karakteristik dan pengalaman yang beragam. Beberapa informan menganggap sistem capit sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, namun mereka menyadari bahwa hasilnya tidak selalu positif. Mereka mengambil risiko dengan harapan dapat memperoleh keuntungan, tetapi juga menyadari adanya ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan pembelian di TikTok shop. Secara konsep implementasi dari TikTok shop melalui sistem capit bahwa pembeli melakukan pembayaran dengan nominal tertentu lalu kemudian penjual akan memulai system capit pada suatu wadah yang disebut sebagai keranjang berisikan berbagai barang yang diperjualbelikan sebagai suatu tawaran kepada pembeli. Setelah itu penjual akan menjepit dengan menutup matanya sehingga tidak melihat barang apa saja yang kemudian dapat di miliki oleh pembeli dengan nominal uang tertentu. Berdasarkan praktek tersebut informan dalam hasil penelitian mendeskripsikamn prakter jual beli ini dengan berbagai persepsi.

Sistem capit dalam jual beli TikTok shop memiliki kekurangan dan masalah tertentu. Salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai barang yang dibeli, terutama dalam hal kualitas atau manfaatnya. Selain itu, ketergantungan pada

keberuntungan dan ketidakpastian keuntungan yang akan diperoleh juga menjadi kendala dalam pengalaman berbelanja di TikTok shop.

Informan memberikan deskripsi mengenai praktek jual beli ini dengan berbagai persepsi yang berbeda. Beberapa informan melihat sistem capit sebagai peluang untuk memperoleh barang-barang dengan harga yang lebih rendah, sementara yang lain menyadari adanya ketidakpastian dan risiko yang terkait dengan sistem tersebut. Persepsi informan ini mencerminkan keberagaman pandangan dan pengalaman yang dapat ditemui dalam praktek jual beli TikTok shop melalui sistem capit.

Konsep dalam praktek ini bahwa implementasi sistem capit dalam jual beli TikTok shop melibatkan pembeli yang melakukan pembayaran dengan nominal tertentu. Setelah pembayaran dilakukan, penjual memulai sistem capit dengan menempatkan berbagai barang yang akan dijual ke dalam sebuah wadah atau keranjang. Penjual kemudian menjepit atau menutup matanya sehingga tidak dapat melihat barang-barang yang ada di dalam keranjang tersebut. Pembeli kemudian dapat membeli barang-barang tersebut dengan membayar sejumlah uang tertentu.

Pembahasan hasil penelitian memberikan deskripsi mengenai praktek jual beli ini dengan berbagai persepsi yang berbeda. Beberapa informan melihat sistem capit sebagai peluang untuk memperoleh barang-barang dengan harga yang lebih rendah. Mereka mungkin merasa senang jika berhasil mendapatkan barang-barang yang dianggap bagus atau bernilai tinggi dengan harga yang terjangkau. Namun, ada juga informan yang menyadari bahwa sistem capit memiliki kekurangan, seperti ketidakjelasan mengenai barang yang dibeli,

kualitas barang yang tidak dapat dipastikan, atau keuntungan yang tidak selalu dijamin.

Pembahasan penelitian ini dikaitkan dengan jual beli yang disebut *ba'i* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.¹⁰² Jual beli berarti “Pertukaran sesuatu dengan suatu (yang lain)”. Kata lain *Ba'i* (jual beli) adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.

Penjelasan mengenai jual beli dalam konteks etimologi dan hukum Islam dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang konsep tersebut. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut sebagai "ba'i" atau "al-tijarah", yang berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli melibatkan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menukar barang atau jasa dengan uang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Dalam konteks hukum Islam, jual beli adalah salah satu perbuatan yang diperbolehkan dan diatur oleh syariat.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukar barang atau barang dengan uang dengan cara memindahkan hak milik kepada orang lain atas dasar saling mengerti menurut ketentuan-ketentuan yang berdasarkan *syara'* (hukum islam).

Secara konsep dalam hasil penelitian dikaitkan dengan penjelasan praktek tiktok online shop sitem capit bahwa dalam konteks sistem capit TikTok shop, dapat dikaitkan dengan definisi jual beli yang telah disebutkan sebelumnya. Praktek jual beli melalui sistem capit Tiktok shop melibatkan perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menukar barang dengan uang dalam rangka

¹⁰² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 143

memindahkan hak milik atas barang tersebut.

Sistem capit TikTok shop, penjual menawarkan berbagai barang yang akan dijual melalui video atau postingan, seringkali dengan format konten yang menarik dan kreatif. Penjual juga menyertakan harga awal atau penawaran untuk produk tersebut. Kemudian, potensial pembeli dapat mengajukan penawaran harga yang lebih rendah dalam komentar atau melalui pesan langsung kepada penjual. Apabila penawaran harga diterima oleh penjual, terjadilah perjanjian jual beli yang melibatkan pertukaran barang dengan uang. Dalam sistem capit TikTok shop, proses penjepitan atau pemilihan barang yang dihasilkan oleh penjual menjadi bagian dari mekanisme transaksi tersebut.

Praktek jual beli TikTok Shop melalui sistem "capit" mendapat berbagai pandangan dari masyarakat yang mencerminkan kompleksitas dan variasi persepsi. Sebagian individu menyambut praktek ini sebagai peluang untuk memperoleh barang dengan harga lebih rendah atau barang-barang unik. Bagi mereka yang merasa berhasil mendapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, pandangan ini dianggap positif. Namun, pandangan negatif juga muncul di antara mereka yang menyoroti risiko dan ketidakpastian yang melekat dalam sistem ini. Mereka yang pernah mengalami kekecewaan atau mendengar cerita buruk terkait barang yang diterima setelah membeli melalui "capit" cenderung meragukan manfaatnya. Selain itu, sebagian masyarakat melihat praktek ini dari perspektif etika dan moral, menganggapnya sebagai bentuk perjudian atau spekulasi yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli. Terdapat pula pendekatan ekonomi yang menilai praktek ini dari sudut pandang efisiensi dan nilai investasi. Namun, tidak sedikit

pula yang melihatnya sebagai bentuk hiburan atau rekreasi, memandang praktek "capit" sebagai kesenangan tanpa tekanan serius terhadap nilai ekonomi. Oleh karena itu, pandangan masyarakat terhadap praktek ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk pengalaman pribadi, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu.

Sistem capit TikTok shop melibatkan perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli serta pemindahan hak milik, terdapat perbedaan penting dengan praktek jual beli tradisional. Ketidakjelasan mengenai barang yang akan diperoleh oleh pembeli dan ketergantungan pada faktor keberuntungan dalam memperoleh barang tertentu menjadi masalah yang dikaitkan dengan sistem capit TikTok shop.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam mengenai Jual Beli Online Pada Tiktok Shop melalui Sistem Capit

Pembahasan penelitian kedua yaitu berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi islam mengenai jual beli online pada TikTok shop melalui sistem capit, secara hasil peneltiian yang dibahas sebelumnya bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli online pada TikTok shop melalui sistem capit menunjukkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Terdapat keraguan dan ketidakjelasan yang dirasakan oleh informan terkait sistem capit ini. Beberapa informan berpendapat bahwa sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop dapat memiliki unsur perjudian (maisir) karena melibatkan ketidakjelasan, ketergantungan pada keberuntungan, dan ketentuan yang tidak jelas.

Dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku melibatkan kehalalan,

kejelasan, dan keadilan dalam transaksi. Ketidakjelasan dalam sistem capit dan unsur keberuntungan yang terlibat dalam memperoleh barang menjadi perhatian utama dalam konteks hukum ekonomi Islam. Gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi dianggap tidak diinginkan, karena dapat menimbulkan ketidakpastian, risiko, dan kerugian.

Secara konsep bahwa Dengan demikian dapat disimpulkan *gharar* merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui hasil akhirnya, tidak bisa diserahkan, tidak diketahui pasti *obyek* dan takarannya, serta dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak dikemudian hari atau salah satu pihak dirugikan diatas keuntungan pihak lainnya.¹⁰³

Penjelasan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep gharar dalam konteks sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop. Gharar dalam Islam mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan risiko atau kerugian bagi salah satu pihak dalam transaksi.

Dalam penjelasan sebelumnya, informan mengungkapkan keraguan dan ketidakjelasan mengenai sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop. Mereka merasa bahwa sistem ini tidak memberikan kejelasan mengenai barang yang dibeli, ketentuan transaksi, dan hasil akhir yang akan diperoleh. Informan juga mengaitkannya dengan unsur keberuntungan dan tidak jelasnya obyek yang diperoleh.

Sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop dapat diklasifikasikan sebagai transaksi yang mengandung unsur gharar. Ketidakjelasan mengenai barang yang dibeli, ketentuan transaksi, dan hasil akhir yang tidak pasti dapat

¹⁰³Muh. Fudhail Rahman, "Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah." SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 5, no 3 (2018), h. 268

menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi pembeli. Hal ini sesuai dengan konsep gharar yang menyatakan bahwa gharar merupakan sesuatu yang tidak jelas, tidak dapat diserahterimakan, dan dapat menimbulkan bahaya atau kerugian.

Prinsip kejelasan, transparansi, dan keadilan sangat penting dalam transaksi jual beli. Gharar dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan karena dapat mengganggu prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh informan terkait sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop menunjukkan adanya potensi gharar dalam transaksi tersebut.

Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli online pada TikTok shop melalui sistem capit, penting untuk menghindari atau mengurangi unsur gharar dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan kejelasan dan transparansi dalam informasi mengenai barang yang diperdagangkan, ketentuan transaksi, dan hasil yang akan diperoleh. Konsultasi dengan otoritas agama atau ulama yang berkompeten dalam hukum ekonomi Islam juga dapat memberikan panduan lebih lanjut mengenai kelayakan sistem capit dalam konteks agama.

Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop tidak memberikan manfaat yang jelas atau pasti. Sistem ini cenderung bergantung pada faktor keberuntungan dan dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai barang yang dibeli oleh pembeli. Dalam pandangan informan, hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika jual beli dalam Islam yang menekankan kejelasan, keadilan, dan kehalalan. Dalam konteks tinjauan

hukum ekonomi Islam, sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Menurut Khalifah Umar bin Khattab *radhiallahu ‘anhu* telah berpesan kepada kaum muslimin secara umum:

أ. يَتَجَرُّ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ فَقَّهَ وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا. ذكره ابن عبد البر بهذا اللفظ
ورواه مالك والترمذي بلفظ: لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ.
حسنه الألباني

Artinya :

“Hendaknya tidaklah berdagang di pasar kita selain orang yang telah faham (berilmu), bila tidak, niscaya ia akan memakan riba.”¹⁰⁴

Hadis ini menggarisbawahi pentingnya pengetahuan dalam berbisnis agar seseorang dapat menghindari kesalahan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini juga menekankan pentingnya menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Riba adalah penambahan yang dikenakan pada pinjaman atau utang, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam.

Sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop tidak memberikan manfaat yang jelas atau pasti. Informan dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa sistem ini cenderung bergantung pada faktor

¹⁰⁴ Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah no. 827

keberuntungan dan menimbulkan ketidakjelasan terkait barang yang dibeli oleh pembeli. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika jual beli dalam Islam yang menekankan kejelasan, keadilan, dan kehalalan.

Kejelasan dan ketentuan yang jelas dalam transaksi sangat ditekankan untuk memastikan keadilan dan keabsahan transaksi. Namun, sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop, seperti yang diidentifikasi oleh informan, tidak memberikan kejelasan yang memadai mengenai barang yang dibeli. Ketidakjelasan ini dapat menciptakan keraguan dan ketidakpastian dalam transaksi yang bertentangan dengan prinsip kejelasan dalam Islam. Selain itu, sistem capit juga cenderung bergantung pada faktor keberuntungan. Keberhasilan dalam memperoleh barang dengan harga lebih rendah atau keuntungan dalam sistem ini sangat tergantung pada faktor yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan, seperti proses penawaran atau hasil acak. Bergantung pada faktor keberuntungan dalam transaksi jual beli dapat menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang tidak diinginkan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Dengan Melalui Sistem Capit, berikut kesimpulan penelitian:

1. Praktek jual beli TikTok shop melalui sistem capit dilakukan pada platform media sosial Tiktok shop melibatkan penjual dan pembeli dengan proses pembayaran dengan nominal tertentu oleh pembeli diikuti dengan proses jepitan atau penawaran terhadap keranjang barang yang berisikan berbagai item yang akan dibeli dengan nominal tersebut yang dilakukan oleh penjual dengan kondisi mata tertutup dengan proses pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan hasil cepitan yang diperoleh secara live streaming shop.
2. Tinjauan hukum ekonomi Islam mengenai jual beli online pada TikTok shop melalui sistem capit merujuk pada deskripsi praktek jual beli system capit menunjukkan bahwa system capit tidak memenuhi unsur kejelasan barang yang diperjualbelikan serta mengandung unsur perjudian dengan mengharapkan faktor keberuntungan dalam system jual beli barang dalam wadah dengan merujuk pada prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kejelasan, keadilan, dan kehalalan dalam transaksi maka sistem capit dalam jual beli Tiktok shop dikategorikan Tidak diperbolehkan atau haram karena mencakup larangan terhadap praktik spekulasi, penipuan, riba, dan aktivitas ekonomi yang merugikan pihak lain atau tidak adil.

B. Saran

Adapun saran ditujukan kepada beberapa pihak diantaranya yaitu

1. Kepada Pihak Tiktok Shop Sistem Capit agar mempertimbangkan ulang sistem jual beli menggunakan sistem capit dalam platform TikTok Shop. Mengingat adanya kekhawatiran terkait ketidakjelasan barang yang dibeli dan kemungkinan unsur perjudian, perlu dipertimbangkan apakah sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan kejelasan, keadilan, dan kehalalan dalam transaksi. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai agama dapat memperkuat kepercayaan pembeli dan menjaga integritas platform
2. Kepada Pembeli agar menyadari potensi risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan sistem jual beli menggunakan sistem capit di TikTok Shop. Pembeli perlu mempertimbangkan kejelasan barang yang dibeli dan kemungkinan adanya unsur perjudian dalam transaksi tersebut. Sebaiknya melakukan evaluasi risiko dan mempertimbangkan alternatif metode pembelian yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Arifin, 2010 *Metode Penelitian Hukum*, Ciptat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin 2007. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam,
- Al-Hafidz, Ahsin W. 2013. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Hamzah,
- Ali, Zainuddin 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ardian, Gerry, 2022 “Perjalanan Aplikasi TikTok di Indonesia,” dalam <http://nolimit.id/blog>, diakses pada 14 Juni
- Arifin, Sirajul 2010. “Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol. 6, No. 2 Otober
- Ash_Shab'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2017. *Sabulus Salam Syarah Buluhgul Maram alih Bahasa oleh Muhammad Isnani dkk jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, 2001. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra,
- Azhim, Sa'id Abdul 2008. *Jual beli*, Jakarta: Qisthi Press,
- Azwar, Saifuddin 2003. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: GEMA INSANI, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Buana, Tri dan Dwi Maharani, 2020. “Penggunaan Aplikasi Tiktok (Versi Terbaru) dan Kreativitas Anak”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 14, No. 1

- Djakfar, Muhammad hokum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah, Malang: UIN Maliki Press.
- Djuwaini, Dimyuddin 2000. Fiqih Muamaah, Yogyakarta Pustaka Pelajar,
- Estijayandono, Kristianto Dwi, dkk. 2019. Etika Bisnis Jual Beli Online dalam Perspektif Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No,1.
- Fadli, Muhammad Rijal, 2021. “Memahami Desain Metode Penelitin Kualitatif”, Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora Vol. 21, No. 1
- Ghazali, Abdul Rahman dkk, 2010. Fiqh Muamalat, Jakarta: Prenada Media Group,
- Hakim, Lukman, 2012. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Jakarta: Erlangga,
- Hasan, M. Ali 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: Pt Raja Grafika Persada,
- Hidayatullah, Kafit, 2019 “.Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya,
- Hosen, Nadrattuzaman 2009. “analisis Bentuk Gharar dalam TransaksiEkonomi”, Al-Iqtishad, Vol. I, No. I, Januari
- Ikit, Artiyanto dan Saleh Muhammad, 2018. Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam Yogyakarta: Gava Media,
- Ismail, 2016. Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana,
- K. Lubis, Suhrawadi Farid Wajdi, 2014. Hukum Ekonomi Islam, Jakarta: Sinar Grafika,
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Khosyi'ah, Siah, 2014. Fiqh Muamalah Perbandingan, Bandung: Pustaka Setia,

- Madani, 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- muchtar, Evan Hazah, 2017 “Muamalah Terlarang; Maysir dan Gharar”, *Jurnal Asy-Syuriyyah*, Vol. 18 Oktober
- Noor, Juliansyah, 2017. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet 7, Jakarta: Kencana,
- Pasal 20 Ayat (2), 2015. *Kompilasi Hukum Syariah, yang Dikutip Oleh Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Pustaka Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2008. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Bandung: Fokuspedia,
- Rahman, Muh.Fudhail, 2018. “Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar dalam Transaksi Maliyah” , *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol 5, No 3,
- romadhon, Muhammad Rizki 2015. *Jual Beli Online Menurut Madzhab asy-Syafi’i*.Cet. 1., Tasikmalaya: Pustaka Cipasung,
- Rosa, Mita “2018. Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 11, No.2
- Salim, Munir 2017. *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, Al-Daulah, Vol,6 No,2.
- Sejarah TikTok, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok> diakses 25 Juli 2022.
- Setyowati, Rofiah, 2021. “Perpektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.12, No. 2, April
- Setyowati, Rofiah, 2021. “perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah”, *Dialogia Iuridica: Jurnal hokum Bisnis dan*

- Investasi, Vol. 12, No. 2, April
- Shobirin, “Jual beli dalam pandangan Islam”, 2015. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3, No. 2
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendi, 1987. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES,
- Siregar, Hariman Surya & Koko Khoerudin, 2019 .Fiqh Muamalah teori dan
- Siswadi, 2002. “Jual beli dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ummur Qura, Vol. 3, No. 2.
- Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo,
- Suhendi, Hendi 2010. Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah,
- Sukses Aksara, 2013. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Yogyakarta: Aksara Sukses,
- Syafe’I, Rachmat, 2007. fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Syaifullah, 2014. “Etika Jual Beli dalam Islam”, Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember
- Syamsuddin, Amir , 2014. “Pengembangan instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan Anak Vol. 3, No. 1
- TikTok Shop, dalam <https://shop.tiktok.com> di akses pada tanggal 28 juli 2022.
- TikTok, Aplikasi diakses Tanggal 26 Juli 2022.
- Yu’kub, Hamzah, 1998. Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam, (Bandung: CV Diponegoro,



Surat izin melaksanakan penelitian dari fakultas syariah dan Ilmu Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 809 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1605/in.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Fauziah Rachmat
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 22 September 2001
NIM : 19.2200.014
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Amal Bakti, Kec. Soreang, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Dengan Melalui Sistem Cagat"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 19 Juni 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.^R
NIP. 19760901 200604 2 001





SRN IP000017

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bendera-Makara No. 1 Toly-0121/215Rt-Farada (0121) 37776 Kode Pos 81117, Email : iparepare@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 614/EP/DPM-PTSP/7/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **FAUZIAN RACHAMAT**

UNIVERSITAS/LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **JL. AMAL BAKTI, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE**

UNTUK : **melaksanakan Penelitian/observasi di Kota Parepare, dengan ketentuan sebagai berikut :**

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PADA TIKTOK SHOP DENGAN MELALUI SISTEM CAPIT**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **03 Juli 2023 s.d 03 Agustus 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dibuatkan di : **Parepare**
Pada Tanggal : **05 Juli 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAN AMR, ST, MH
Pangkat : Pembina Tk. 5 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• (U) (T) No. 11 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat 1
Informasi Elektronik Berbasis Dokumen Elektronik sebagai hasil karya merupakan aset publik hukum yang sah
• Dokumen ini telah diunggah secara elektronik menggunakan **Barcode Elektronik** yang digunakan **QR Code**
• Dokumen ini dapat diunduh kembali dengan bantuan di aplikasi **DMPTSP** Kota Parepare (scan QR Code)




Surat keterangan telah melakukan penelitian



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 873.3 / 200 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **FAUZIAH RACHMAT**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Jamal Bakti, Kec. Soreang Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 03 Juni 2023 s/d 03 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE PADA TIKTOK SHOP DENGAN MELALUI SISTEM CAPIT"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 11 Juli 2023

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat



YOSEP LOBO, S. STP

Pembina, IV/a

N I P. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : FAUZIAH RACHMAT
 NIM : 19.2200.014
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
 TERHADAP JUAL BELI ONLINE PADA
 TIKTOK SHOP DENGAN MELALUI SISTEM
 CAPIT

Wawancara dengan konsumen:

1. Sejak kapan anda berbelanja menggunakan online shop?
2. Bagaimana pengalam anda dalam melakukan jual beli online di TikTok shop?
3. Apakah ada masalah yang pernah anda hadapi saat bertransaksi di TikTok Shop?
4. Apa alasan utama anda menggunakan TikTok shop dengan melalui sistem capit sebagai platform jual beli online?
5. Apakah anda merasa transaksi jual beli online pada TikTok shop dengan melalui sistem capit sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam? Mengapa?
6. Menurut anda, apakah sistem capit dalam jual beli online di TikTok shop memiliki manfaat atau kelebihan tertentu dibandingkan metode jual beli yang lainnya?
7. Apakah anda mengetahui hukum tentang jual beli online pada TikTok shop dengan melalui sistem capit?

jual beli secara islami


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 18 Mei 2023


Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



Rustam Magun Pikahuluan, SH., MH.
NIP. 19940221 201903 1 011

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MICNA MAHES
Alamat : Jl. PERTAMINA
Agama : ISLAM


Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Responden/narasumber



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARMILA
Alamat : BATU LAPPA
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

Responden/narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA HARYATI PUTRI

Alamat : L. JI. SAPTA MARGA

Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

Responden/narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMI OCTAYIA
Alamat : LAPADDE
Agama : IKLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


Responden/narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Norhana HAFIZAH
Alamat : Pekabata
Agama : Islam

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

Responden/narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SERLI

Alamat : LABILI - BILI

Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Responden/narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SELVIANA

Alamat : SOREANG

Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

Responden/Parasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci FITRIYANTI

Alamat : TEGAL

Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Responden/narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUSIA AMELIA
Alamat : BELAWA
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


Responden/narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MUTMAINNAH
Alamat : BELAWA
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Fauziah Rachmat yang sedang melakukan penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Melalui Sistem Capit"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



Responden/narasumber

Dokumentasi Penelitian: wawancara bersama konsumen TikTok shop saudari Selviana dan Suci Fitrianti pada tanggal 23 juni 2023



Wawancara bersama konsumen TikTok shop saudari Misna Mahes pada tanggal 23 juni 2023



Wawancara bersama saudari Serli konsumen TikTok shop pada tanggal 23 juni 2023



Wawancara bersama saudari Eka Haryati Putri selaku konsumen/pembeli pada TikTok shop pada tanggal 23 juni 2023



Wawancara bersama saudari Sarmila selaku konsumen/pembeli pada TikTok shop pada tanggal 23 juni 2023





Wawancara bersama saudari Ismi Octavia selaku konsumen/pembeli pada TikTok shop pada tanggal 23 juni 2023



Wawancara bersama saudari Norhana Hafizah selaku konsumen/pembeli pada TikTok shop pada tanggal 23 juni 2023



Tangkapan layar proses praktek jual beli TikTok melalui sistem capit



BIODATA PENULIS



Nama FAUZIAH RACHMAT lahir di Parepare, 22 september 2001. Anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Rachmat Razak dan Ibu Rosnaeni Tere. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK Darma Wanita dan lulus tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 82 kota Parepare dan Lulus tahun 2013. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan pada SMPN 2 Parepare masuk pada tahun 2013 dan lulus tahun 2016, melanjutkan jenjang di MAN 1 Parepare dan lulus tahun 2019. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Ekonomi Syariah, penulis melaksanakan Kuliah pengabdian Masyarakat di Kabupaten Pinrang pada tahun 2022 kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan di LOKASI PPL di kantor Pengadilan Agama Barru pada tahun 2022 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pada Tiktok Shop Dengan Melalui Sistem Capit”